

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT TANJUNG REDEB HUTANI
- Tanggal Audit : 2 - 8 Juni 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
 - a) Ir. Harijadi (Auditor PHPL Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit)
 - b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
 - c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
 - d) Ir. Syamsul Fikar (Auditor PHPL Sosial)
 - e) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT TANJUNG REDEB HUTANI**
2. Alamat Kantor : Jl. H.A.R.M Ayoeb RT. XIII, Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri
4. SK IUPHHK- HT : No. SK.2255/Menlhk-PHPL/UHP/HPL-1/4/2021 Tanggal 17 April 2017
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 185.840 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi :
 1. Direktur Utama : Tuan Aris Marsudiyanto
 2. Direktur Keuangan : Tuan Ir. Simon Aloysius Mantiri, MBA
 3. Direktur Produksi : Tuan Taufik Waligar
 4. Direktur Pengembangan : Tuan Ir. Eddy Rahardjo Hadisiswojo, MP
 5. Direktur SDM & Umum : Tuan Sugeng UripnoSusunan Komisaris :
 1. Komisaris Utama : Tuan Ir. Is Mugiono, MM
 2. Komisaris : Tuan Mutanto Yuwono
7. Identitas MR, Alamat email : Ir Edy Surya Darma / edysuryadarma2@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 2 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Tanjung Redeb Hutani.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 2 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Tanjung Redeb Hutani.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 2 - 7 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteria sosial
 - 5) Room 5 untuk VLK Hutan
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 7 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Tanjung Redeb Hutani.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 7 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : 21 Juni 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Tanjung Redeb Hutani dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
2. Predikat, BAIK (tetap);
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang dihitung dari tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2025; dan
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada penilikan ke-2 ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen legal PT Tanjung Redeb Hutani tidak ada perubahan, seperti SK IUPHHK-HTI, Akte Perubahan Terakhir, NIB, NPWP yang tersimpan baik di Kantor HO Berau dengan alamat Jl. H.A.R.M Ayoeb RT. XIII, Gunung Tabur, Kab. Berau – Prov. Kalimantan Timur; Terdapat Peta lampiran SK BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 02/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyampaikan Addendum II Luas Areal Kerja IUPHHK-HT PT TRH seluas ± 185.840 Ha (terdiri Blok I seluas ± 91.340 Ha, Blok II seluas ± 68.750 Ha dan Blok III seluas ± 25.750 Ha). 2. Berdasarkan verifikasi dokumen administrasi tata batas yang tersedia di Kantor HO Gunung Tabur, Tanjung Redeb-Berau, maka diketahui bahwa dokumen Laporan TBT, berjumlah 11 (sebelas) set, dokumen BATB berjumlah 1 (satu) dan SK Penetapan Areal Kerja berjumlah 1 (satu) set, yaitu SK. MenLHK Nomor : SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 24 April 2019); Sedang kekurangan dokumen tata batas, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan TBT No.748/PB tahun 1995 dengan Panjang Batas = 50.082,65 M (Batas Persekutuan dengan PT. INHUTANI I); b. SK. Penetapan Areal Kerja Blok III (Wil. Tabalar) dan lampiran Petanya (masih proses di BPKH Wilayah IV Samarinda atas Surat Permohonan auditee) <p>Dokumen SK. MenLHK Nomor : SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 24 April 2019, merupakan keputusan penetapan areal kerja PT TRH seluas 160.063,13 Ha, dan terdapat lampiran Peta Penetapan Areal Kerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok I seluas 91.290,54 Ha sebanyak 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar Peta Penetapan, Wilayah Sambarata dan 1 (satu) lembar Peta Penetapan Wilayah Birang; 2. Blok II seluas 68.772,59 Ha hanya 1 (satu) lembar Peta Penetapan Wilayah Suaran. <p>Dokumen SK Penetapan Areal Kerja dan lampiran Peta Penetapan Areal Kerja tersebut menjadi dokumen tata batas harus diverifikasi keberadaannya sesuai pedoman lampiran 1.3 SK.62/2020, bila dibanding dengan penilikan ke-1 tahun 2020 yang berpedoman lampiran 1.2 Perdirjen PHPL No.P.14/2016, dimana pada saat verifikasi dokumen administrasi tata batas pada penilikan ke-1 tahun 2020 tidak melihat keberadaan SK Penetapan Areal Kerja Nomor : SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 24 April tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani (Blok I dan Blok II) seluas 160.063,13 Ha di Kab. Berau Prov Kalimantan Timur.</p>

2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).																																																																																					
	Bobot	:	Dominan																																																																																					
	Nilai	:	BAIK																																																																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tata batas yang tersedia di Kantor HO Berau (seperti verifier 1.1.1), maka diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani telah tercapai 100 % (TEMU GELANG) dengan panjang batas areal kerja 743.910,87 Meter sesuai dengan dokumen tata batas yang tersedia dan tercatat seperti pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wilayah.</th> <th rowspan="2">No. Lap TBT/tahun</th> <th colspan="3">Tata Batas (m)</th> </tr> <tr> <th>Rencana (m)</th> <th>Realisasi (m)</th> <th>Persen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Suaran (Blok II)</td> <td>1261 / 1997</td> <td>43.200,00</td> <td>43.350,06</td> <td>100,35</td> </tr> <tr> <td>1220 / 1997</td> <td>73.500,00</td> <td>78.166,40</td> <td>106,35</td> </tr> <tr> <td>1288 / 1998</td> <td>55.650,00</td> <td>55.681,00</td> <td>100,06</td> </tr> <tr> <td>748/PB/1995</td> <td>50.082,65</td> <td>50.082,65</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah 1</td> <td>222.432,65</td> <td>227.280,11</td> <td>102,18</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sambarata (Blok I)</td> <td>1224 / 1997</td> <td>55.550,00</td> <td>57.733,28</td> <td>103,93</td> </tr> <tr> <td>1199 / 1997</td> <td>58.200,00</td> <td>58.522,10</td> <td>100,55</td> </tr> <tr> <td>Jumlah 2</td> <td>113.750,00</td> <td>116.255,38</td> <td>102,20</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Birang (Blok I)</td> <td>1216 / 1997</td> <td>53.350,00</td> <td>52.590,85</td> <td>98,58</td> </tr> <tr> <td>1222 / 1997</td> <td>52.650,00</td> <td>52.588,84</td> <td>99,88</td> </tr> <tr> <td>1292 / 1997</td> <td>75.000,00</td> <td>73.778,75</td> <td>98,37</td> </tr> <tr> <td>1235 / 1997</td> <td>57.850,00</td> <td>60.841,43</td> <td>105,17</td> </tr> <tr> <td>Jumlah 3</td> <td>238.850,00</td> <td>239.799,87</td> <td>100,40</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Tabalar (Blok III)</td> <td>1322 / 1998</td> <td>59.350,00</td> <td>64.864,51</td> <td>88,25</td> </tr> <tr> <td>1360 / 1999</td> <td>60.975,00</td> <td>95.699,80</td> <td>156,95</td> </tr> <tr> <td>BATB 2016</td> <td>13.900,00</td> <td>11.200,00</td> <td>87,77</td> </tr> <tr> <td>Jumlah 4</td> <td>134.225,00</td> <td>160.575,51</td> <td>119,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>709.257,65</td> <td>743.910,87</td> <td>104,88</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen kronologis yang menguraikan proses penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani sejak tahun 1995 hingga Mei 2021, dimana pada akhirnya PT Tanjung Redeb Hutani mendapatkan surat pemberitahuan dari BPKH Wilayah IV Nomor : S.300/BPKH.IV/PKH/PLA.2/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penataan Batas Luar Kawasan Hutan di wilayah Tabalar sepanjang 24,09 KM, dalam rangka pengukuran kembali batas APL yang masuk atau keluar pada Kawasan hutan produksi di Blok II (wilayah Tabalar), yang menurut Bagian Perencanaan PT TRH (Bpk. Sugairy) bahwa Surat BPKH Wilayah IV tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Direktur Produksi Nomor : 003/II/02.2020 tanggal 05 Februari 2020 kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda tentang Permohonan Penetapan Areal Kerja Blok III B, (Wilayah Tabalar), setelah pihak PT Tanjung Redeb Hutani melaporkan realisasi tagihan penggantian biaya penataan batas fungsi Kawasan (HP dengan APL) sebagai batas luar Blok III B sepanjang 11.200 Meter dengan nilai Rp.183.052.800,- (Surat Tagihan BPKH Wilayah IV Nomor : S.652/BPKH.IV/PKH/PLA.2/12/2019).</p> <p>Realisasi pembayaran penggantian biaya penataan batas tersebut dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 melalui transfer Bank BNI 46 Tanjung Redeb.</p>	Wilayah.	No. Lap TBT/tahun	Tata Batas (m)			Rencana (m)	Realisasi (m)	Persen (%)	Suaran (Blok II)	1261 / 1997	43.200,00	43.350,06	100,35	1220 / 1997	73.500,00	78.166,40	106,35	1288 / 1998	55.650,00	55.681,00	100,06	748/PB/1995	50.082,65	50.082,65	100,00	Jumlah 1	222.432,65	227.280,11	102,18	Sambarata (Blok I)	1224 / 1997	55.550,00	57.733,28	103,93	1199 / 1997	58.200,00	58.522,10	100,55	Jumlah 2	113.750,00	116.255,38	102,20	Birang (Blok I)	1216 / 1997	53.350,00	52.590,85	98,58	1222 / 1997	52.650,00	52.588,84	99,88	1292 / 1997	75.000,00	73.778,75	98,37	1235 / 1997	57.850,00	60.841,43	105,17	Jumlah 3	238.850,00	239.799,87	100,40	Tabalar (Blok III)	1322 / 1998	59.350,00	64.864,51	88,25	1360 / 1999	60.975,00	95.699,80	156,95	BATB 2016	13.900,00	11.200,00	87,77	Jumlah 4	134.225,00	160.575,51	119,63		Total	709.257,65	743.910,87	104,88
Wilayah.	No. Lap TBT/tahun	Tata Batas (m)																																																																																						
		Rencana (m)	Realisasi (m)	Persen (%)																																																																																				
Suaran (Blok II)	1261 / 1997	43.200,00	43.350,06	100,35																																																																																				
	1220 / 1997	73.500,00	78.166,40	106,35																																																																																				
	1288 / 1998	55.650,00	55.681,00	100,06																																																																																				
	748/PB/1995	50.082,65	50.082,65	100,00																																																																																				
	Jumlah 1	222.432,65	227.280,11	102,18																																																																																				
Sambarata (Blok I)	1224 / 1997	55.550,00	57.733,28	103,93																																																																																				
	1199 / 1997	58.200,00	58.522,10	100,55																																																																																				
	Jumlah 2	113.750,00	116.255,38	102,20																																																																																				
Birang (Blok I)	1216 / 1997	53.350,00	52.590,85	98,58																																																																																				
	1222 / 1997	52.650,00	52.588,84	99,88																																																																																				
	1292 / 1997	75.000,00	73.778,75	98,37																																																																																				
	1235 / 1997	57.850,00	60.841,43	105,17																																																																																				
	Jumlah 3	238.850,00	239.799,87	100,40																																																																																				
Tabalar (Blok III)	1322 / 1998	59.350,00	64.864,51	88,25																																																																																				
	1360 / 1999	60.975,00	95.699,80	156,95																																																																																				
	BATB 2016	13.900,00	11.200,00	87,77																																																																																				
	Jumlah 4	134.225,00	160.575,51	119,63																																																																																				
	Total	709.257,65	743.910,87	104,88																																																																																				

		Dengan penggantian biaya penataan batas fungsi Kawasan di Blok III tersebut, maka BPKH telah memberikan salinan dokumen BATB Fungsi Kawasan di Blok IIIB tertanggal 24 Agustus 2016 kepada PT. TRH, walaupun dokumen BATB tersebut sampai dengan penilikan ke-2 belum disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga belum dapat menjadi dasar penerbitan SK. Penetapan Areal Kerja Blok III.																		
3.	Verifier 1.1.3	: Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)																		
	Bobot	: Dominan																		
	Nilai	: BAIK																		
	Ringkasan Justifikasi	: Selama 1 (satu) tahun terakhir masih terdapat konflik batas atau klaim lahan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani oleh perorangan maupun kelompok masyarakat sekitar areal kerja. Berdasarkan Data Monitoring Kasus Lahan Di Areal Kerja PT Tanjung Redeb Hutani per 31 Mei 2021 masih terdapat sisa klaim lahan sebanyak 10 kasus dengan luas 2.235,33 Ha. Walaupun terdapat upaya bagian Kelola Sosial PT Tanjung Redeb Hutani menyelesaikan klaim lahan selama 1 tahun terakhir, sebanyak 3 kasus dengan luas 463,19 Ha, melalui MoU Kemitraan dengan melibatkan pihak kedua (KPH Berau Barat dan Forclaim sebagai mediator). Sisa klaim lahan per 31 Mei 2021 dibanding dengan jumlah sisa klaim lahan per Maret 2020 sebanyak 6 kasus dengan luas 2.060,69 Ha, maka upaya penyelesaian yang dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir belum bisa mengurangi jumlah konflik lahan yang terjadi. Perihal tersebut karena selama 1 tahun terakhir terdapat penambahan klaim lahan (baru) sebanyak 8 kasus dengan luas 637,83 Ha. Sisa klaim lahan sebanyak 10 kasus dengan luas 2.235,33 Ha terbagi pada 3 (tiga) wilayah areal kerja dengan rincian sebagai berikut : 1. Wilayah Tabalar sebanyak 5 kasus dengan luas 560,00 Ha 2. Wilayah Suaran sebanyak 4 kasus dengan luas 1.633,50 Ha 3. Wilayah Birang sebanyak 1 kasus dengan luas 41,83 Ha Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan upaya penyelesaian konflik lahan secara terus menerus di lapangan, namun belum dapat menurunkan frekuensi konflik lahan dari tahun ke tahun (jumlah dan luas).																		
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).																		
	Bobot	: Co-Dominan																		
	Nilai	: BAIK																		
	Ringkasan Justifikasi	: Pada penilikan ke-2 tersedia 2 (lembar) Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 100.000 sebagai lampiran Surat Dirjen PKTL No.: S.620/IPSDH/PSDH/PLA.1/X/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit PT. Tanjung Redeb Hutani, dan hasil telaahan diketahui bahwa kondisi Kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani (HP/HPT/HL/HPK/APL) sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="491 1832 1433 1951"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th colspan="5">Kawasan Hutan (Ha)</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>HL</th> <th>HPT</th> <th>HP</th> <th>HPK</th> <th>APL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blok I</td> <td>-</td> <td>496,21</td> <td>89.613,24</td> <td>147,79</td> <td>1.033,31</td> <td>91.290,55</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Kawasan Hutan (Ha)					Jumlah	HL	HPT	HP	HPK	APL	Blok I	-	496,21	89.613,24	147,79	1.033,31
Blok	Kawasan Hutan (Ha)					Jumlah														
	HL	HPT	HP	HPK	APL															
Blok I	-	496,21	89.613,24	147,79	1.033,31	91.290,55														

			Blok II	116,31	15.467,86	49.466,77	453,44	3.268,20	68.772,58
			Blok III	-	-	21.616,11	-	4.160,76	25.776,87
			Jumlah	116,31	15.964,07	160.696,12	601,23	8.462,27	185.840,00
			<p>Keterangan : Blok I : Wilayah Samarata dan Wilayah Birang : Blok II : Wilayah Suaran dan Blok III : Wilayah Tabalar.</p> <p>Selain itu diketahui dokumen pada penilikan ke-1 tahun 2020 yaitu terdapat Hasil Penafsiran Citra Satelit No. S.45/IPSDH/PSDH/PLA.1/01/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang menjadi dasar pembuatan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018-2027 AN. PT Tanjung Redeb Hutani, yang telah disahkan sesuai SK. MenLHK Nomor : SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018, dan luas Kawasan hutan hasil penafsiran Citra Satelit tahun 2018 secara global dan dibandingkan dengan hasil penafsiran citra satelit 2019 (seperti tabel) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HPT seluas 15.880 Ha (dibanding tabel terdapat perbedaan luas); 2. HP seluas 155.315 Ha (dibanding tabel terdapat perbedaan luas); 3. HPK seluas 745 Ha (disbanding tabel terdapat perbedaan luas); 4. APL seluas 13.900 Ha (disbanding table terdapat perbedaan luas). <p>Perbedaan luas diatas pada Kawasan yang sama bisa terjadi karena perhitungan digital saat dilakukan penafsiran peta citra satelit hasil penafsiran tahun 2018 dengan tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan Peta Citra Satelit tahun 2019 terdapat Hutan Lindung (HL) seluas 116,31 Ha di Blok II (Wilayah Suaran), dan setelah ditelaah kawasan HL tersebut adalah areal Buffer Zone Hutan Lindung Gunung Suaran; dan bila dibanding pada Peta Citra Satelit tahun 2018 diketahui termasuk Kawasan Hutan Produksi (bukan BZ Hutan Lindung Gunung Suaran).</p> <p>Walaupun terdapat perubahan fungsi Kawasan dari HP ke HL sesuai hasil penilaian Citra Satelit tahun 2019 seluas 116,31 Ha maka perubahan fungsi Kawasan tersebut tidak mempengaruhi Perencanaan Jangka Panjang, karena luas BZ Hutan Lindung 116,31 Ha pada tata ruang RKUPHHK-HTI Untuk 10 Tahun Periode 2018-2027 yang telah disetujui (Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018) merupakan areal Kawasan Lindung atau Daerah Tangkapan Air seluas 32.815,32 Ha di Blok II (Wilayah Suaran).</p>						
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).						
	Bobot	:	Co-Dominan						
	Nilai	:	BAIK						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama 1 tahun terakhir terdapat data penggunaan Kawasan diluar sector kehutanan, baik yang berizin maupun yang tanpa izin.</p> <p>Data penggunaan Kawasan diluar sector kehutanan yang berizin per 31 Mei 2021 berjumlah 15 IPPKH dengan total luas izin yang berada di dalam konsesi PT Tanjung Redeb Hutani sebesar 10.908,56 Ha (8,41 % dari luas efektif 129.688,15 Ha) yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 13 IPPKH untuk tambang batu bara seluas 10.760,26 Ha; 2. 2 IPPKH untuk Infrastruktur dan Fasilitas Umum seluas 148,30 Ha <p>Sedang data penggunaan Kawasan hutan di dalam areal PT Tanjung Redeb Hutani yang tidak berizin per 31 Mei 2021 adalah 10 kasus dengan luas 2.235,33 Ha (sesuai verifier 1.1.3 terkait pengakuan para pihak)</p>						

		<p>Terdapat upaya manajemen untuk melaporkan data penggunaan Kawasan hutan di luar sector kehutanan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi).</p> <p>Teradap upaya untuk mencegah penggunaan Kawasan hutan diluar sector kehutanan tanpa izin dengan melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Batas Partisipatif dengan pemeritahan Kampung sekitar areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani; 2. Membuat MoU Kemitraan Tanaman Kehidupan dengan masyarakat yang mempunyai lahan Garapan (kebun/ladang) didalam areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani dan sepanjang kiri kanan jalan umum yang melintasi areal kerja.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	Dominan
	Nilai	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen sosial terkait dengan Data Monitoring Kasus Lahan di areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani sampai dengan bulan Mei 2021, maka diketahui bahwa pada areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani terdapat Konflik Tenurial (def. adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan penggunaan suatu Kawasan hutan negara). Sehingga data sisa klaim lahan yang masih belum bisa diselesaikan sampai dengan penilikan ke-2 sebanyak 10 kasus dengan luas 2.235,33 Ha (sesuai verifier 1.1.3 terkait pengakuan para pihak) termasuk Konflik Tenurial.</p> <p>Berdasarkan data Tata Ruang Areal Kerja PT Tanjung Redeb Hutani pada Buku RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 dan data total luas IPPKH terakhir, maka diketahui bahwa luas efektif di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani seluas 141.246,48 Ha, yang terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana tanaman pokok dan sarana prasarana seluas 92.933,28 Ha 2. Rencana tanaman kehidupan dan sarana prasarana seluas 37.404,64 Ha 3. 15 IPPKH yang berada di areal kerja seluas 10.908,56 Ha <p>Sesuai pembahasan verifier 1.1.3 diatas maka diketahui bahwa konflik tenurial berupa klaim lahan oleh masyarakat setempat tetap secara terus menerus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan (PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial).</p> <p>Dari data sisa klaim lahan dan luas efektif (141.246,48 Ha), maka diketahui bahwa persentase pencapaian penguasaan areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu 100 % - (2.235,33 Ha : 141.246,48 Ha) X 100 % = 98,41 % (98 %).</p> <p>Bila dibandingkan dengan luas areal kerja berdasarkan SK IUPHHK-HTI (185.840 Ha), maka diketahui bahwa persentase pencapaian penguasaan areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu 100 % - (2.235,33 Ha : 185.840 Ha) X 100 % = 98,79 % (99 %).</p> <p>Bila dibandingkan dengan luas areal kerja efektif tanpa luas IPPKH (130.340,92 Ha), maka diketahui bahwa persentase pencapaian penguasaan areal kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu 100 % - (2.235,33 Ha : 130.340,92 Ha) X 100 % = 98,28 % (98 %).</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	: BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada penilikan ke-2 terdapat perubahan Visi dan Misi Perusahaan (PT Tanjung Redeb Hutani) sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT PT Tanjung Redeb Hutani Nomor : 01/SK-I/01-2021 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan Tahun 2021 yang dibuat di Jakarta, tanggal 02 Januari 2021, oleh Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani (Aris Marsudiyanto), dan sesuai dengan hasil telaah isi Visi dan Misi Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa Visi dan Misi Perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup aspek kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.</p> <p>Terdapat dokumen Berita Acara Sosialisasi (terlampir daftar hadir) kepada masyarakat sekitar areal kerja maupun level karyawan PT Tanjung Redeb Hutani, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Pettung, Wilayah Birang di Rumah Ketua RT V tanggal 18 Februari 2021; 2. Kampung Tasuk, Wilayah Sambarata di Rumah Kepala Kampung tanggal 7 April 2021; 3. Kampung Suaran, Wilayah Suaran, di Ruang Rapat Kantor Kampung Suaran tanggal 10 Maret 2021; 4. Kampung Inaran, Wilayah Suaran, di Ruang Rapat Kantor Kepala Kampung tanggal 23 Februari 2021; 5. Kampung Pijanau, Wilayah Suaran, di Ruang Rapat Kantor Kepala Kampung tanggal 17 Maret 2021; 6. Kampung Biatan Bapinang, Wilayah Tabalar di Kantor BPU Kampung tanggal 26 Maret 2021; 7. Kampung Semurut, Wilayah Tabalar di Kantor Kepala Kampung tanggal 19 Februari 2021; 8. Kampung Harapan Maju, Wilayah Tabalar di Kantor Kepala Kampung tanggal 24 Februari 2021;
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Isi Visi dan Misi PT Tanjung Redeb Hutani sesuai dengan kerangka PHPL, namun implementasinya di lapangan untuk pembangunan HTI baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, karena realisasi target pada RKT tahun 2020 masih banyak yang belum ter- realisasi, dengan hasil telaah sebagai berikut :</p> <p>Aspek Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi PAK RKT 2020 dan 2021 hanya sebagian yang sesuai (65 %); 2. Implementasi Penyiapan Lahan belum sesuai dengan Sistem Silvikultur THPB, sehingga realisasi pemanenan tanaman industri RKT 2020, NIHIL, hanya dari LOA yang menghasilkan kayu alam; 3. Upaya penyelesaian konflik lahan atau tenurial masih belum menurunkan frekuensi konflik dari tahun 2020 ke tahun 2021; 4. Realisasi tanaman budidaya pada RKT 2020 dan 2021 masih NIHIL;

		<p>5. Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Akuntan Publik belum selesai;</p> <p>6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Produksi pada penilikan ke-2, terhadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan.</p> <p>Aspek Ekologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penataan Kawasan lindung belum tercapai sesuai target; 2. Implementasi pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung belum sesuai dengan jumlah kampung binaan (23 kampung); 3. Implementasi SOP perlindungan hutan dan pengamanan hutan sebagian belum sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Implementasi sarana dan prasarana pengamanan hutan masih minim/kekurangan; 5. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Ekologi pada penilikan ke-2. terhadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan. <p>Aspek Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data informasi secara menyeluruh terkait identifikasi SDH yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara spesifik belum diperoleh; 2. Upaya penataan batas untuk memisahkan antara kawasan masyarakat dengan areal perusahaan, namun belum dapat dilaksanakan seluruhnya; 3. Realisasi penyelesaian konflik lahan belum mencapai target sesuai dengan Rencana Monitoring Penyelesaian Kasus Lahan, karena terdapat penambahan konflik lahan yang baru muncul selama 1 tahun terakhir. 4. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Sosial pada penilikan ke-2, terhadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan.
3.	Verifier 1.2.3	: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung operasional IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani seluas ± 185.840 Ha, telah tersedia Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis ≥ 80 %, yang meliputi : 3 (tiga) orang Sarjana Kehutanan dan 27 Ganis PHPL yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Ganis PHPL Kurpet; 2. 6 orang Ganis PHPL Canhut, 3. 4 orang Ganis PHPL Nenhut, 4. 8 orang Ganis PHPL Binhut dan 5. 8 orang Ganis PHPL PKB-R <p>Keberadaan Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL diatas sesuai dengan dokumen legalitas atas kompetensi yang dimiliki, berupa Ijasah Sarjana Kehutanan dan Sertifikat Ganis PHPL serta SK Penetapan Ganis PHPL dari Kementrian LHK / SIM Ganis PHPL.</p>
4.	Verifier 1.2.4	: Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Diklat SDM PT Tanjung Redeb Hutani selama 1 (satu) tahun terakhir, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Diklat Teknis Kehutanan (Penyegaran Ganis PHPL, Sosialisasi CoC dan SVLK), telah ter-realisis 100 % (15 orang dari rencana 15 orang); Diklat Non Teknis Kehutanan (Satpam, Seminar & Workshop berjumlah 13 jenis), telah ter-realisis 88,46 % (23 orang dari rencana 26 orang). Sehingga realisasi Diklat SDM PT Tanjung Redeb Hutani sebagai bukti peningkatan kompetensi professional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan > 70 % dari rencana sesuai kebutuhan.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-2 telah tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan PT Tanjung Redeb Hutani di Kantor HO Gunung Tabur – Berau dan dokumen tersebut sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Terdapat Buku Laporan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan No.Pelaporan : 77352.20190613.0004 untuk periode 1 tahun Juni 2019 s/d Juni 2020 Terdapat dokumen PKB antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan SP Kahutindo Periode 2021-2022 yang ditanda tangani diatas materai Rp.10.000 oleh Ketua SP Kahutindo PT Tanjung Redeb Hutani (Tito Guswanto) dan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani (Aris Marsudiyanto), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor 560/139.4.KSK tanggal 1 April 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama, berlaku 2 tahun terhitung sejak disahkan; Terdapat dokumen SP Kahut PT Tanjung Redeb Hutani Perode Tahun 2019-2020, lengkap dan terdapat susunan pengurus antar waktu (PAW), sesuai dengan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau No. 251/241.4.KSK tanggal 25 Juni 2020 tentang Permohonan Pencatatan PAW PT Tanjung Redeb Hutani; Terdapat SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor :56/K.656/2020 tanggal 30 Desember tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur 2021, yaitu sebesar Rp.3.412.331,-; Terdapat dokumen Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) tertanggal 05 Maret 2012 dan Sertifikat BPJS PT Tanjung Redeb Hutani (02960318) tertanggal 27 Desember 2017; Terdapat Data Ganis PHPL sebanyak 27 orang Ganis PHPL lengkap dengan informasi Nomor Sertifikat Ganis PHPL dengan masa berlakunya; Dan lainnya terkait SOP Ketenagakerjaan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

3. Indikator 1.3 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-2 terdapat Perubahan Struktur Organisasi PT Tanjung Redeb Hutani yang disahkan oleh Direksi dengan SK No. 062/SK-I/2020 tanggal 30 Juli 2020

		<p>Selain itu terdapat dokumen <i>Job Description</i> untuk masing-masing unit kerja organisasi perusahaan, sehingga tiap unit kerja akan melakukan kegiatan lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p> <p>Perubahan Struktur Organisasi PT Tanjung Redeb Hutani karena terdapat perubahan pengurus perusahaan setingkat Direksi pada Juli 2020, dan hasil telaahan Bagan Struktur Organisasi yang baru diketahui bahwa dibawah Direksi tidak ada personil yang merangkap jabatan serta kelengkapan bagian pada SO tersebut sudah sesuai dengan kerangka PHPL.</p>
2.	Verifier 1.3.2	: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada penilikan ke-2 terdapat PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.</p> <p>Terdapat petugas pelaksana atau operator SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta bertanggung jawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Tanjung Redeb Hutani, sehingga perlu ditetapkan operator SIM oleh Direksi PT Tanjung Redeb Hutani, terhadap personil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Joko Saroni sebagai Operator SIPUHH & SIPNBP (SK.008/SK-V/01-2021); 2. Sdri. Khusnul Khotimah sebagai Operator SEHATI (SK.009/SK-V/01-2021); 3. Sdr. Hendra Gunawan sebagai Operator SIMPEL & SIPONGI KARHUTLA (SK.009/SK-V/01-2021); 4. Sdri. Linda Rusmita sebagai Operator SIGANISHUT (SK.011/SK-V/01-2021).
3.	Verifier 1.3.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Verifier 1.3.3 termasuk baru diberlakukan pada penilikan ke-2, namun masih terkait dengan verifier 1.3.2, yaitu tentang Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.</p> <p>Pada verifier 1.3.2 diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan 4 (empat) orang menjadi operator SIM sesuai SK Direktur SDM dan Umum PT Tanjung Redeb Hutani.</p> <p>Untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan operator SIM untuk melakukan pelaporan SIM /pengisiannya, maka kami melakukan wawancara dengan operator SEHATI (Sdri. Khusnul Khotimah) dan hasilnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama 1 tahun terakhir menjadi operator banyak menemui kendala untuk mengoperasikan SEHATI, karena sering terdapat perubahan content SIM (SEHATI, SIPONGI dan SIMPEL); 2. Pada Laporan SEHATI per 31 Mei 2021 masih ditemukan beberapa Laporan yang belum disampaikan (informasi dari staf PKUHT Dirjen UHP) seperti Laporan Keuangan Tahun 2019 dan RKT Tahun 2021 belum melaporkan memang benar adanya. Namun pihak operator selalu berusaha untuk memperbaiki pelaporan yang belum terkirim (updating); begitupun pada Laporan SIPONGI yang mengalami kendala saat mengirim laporan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla); 3. Pada Pelaporan SIPUHH dan SIPNBP berjalan lancar tanpa ada kendala, karena sudah lama beroperasi dan terkait langsung dengan produksi kayu yang wajib di LHP kan serta dibayar PNBPNya.

4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada penilikan ke-2 diketahui terdapat perubahan Struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh jajaran Direksi dengan SK. 062/SK-I/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan hasil telaah verifier 1.3.1. bahwa Bagan Struktur Organisasi PT Tanjung Redeb Hutani tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, dimana posisi SPI dibawah langsung Direktur Utama (Bpk. Aris Marsudiyanto) dan personil yang ditunjuk Bernama Sdr. Syahrudin.</p> <p>Selama 1 tahun terakhir terdapat Laporan Kinerja SPI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 dibuat tanggal 21 September 2020 oleh Ketua Tim SPI (Sdr. Joko Saroni), meliputi pemeriksaan : <ol style="list-style-type: none"> Harvesting Departement Procurement Departement Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Wilayah Selatan (Suaran dan Tabalar); Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Wilayah Utara (Sambarata dan Birang); Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 dibuat tanggal 8 Januari 2021 oleh Ketua Tim SPI (Syahrudin) pada semua Bidang; Rencana Kerja SPI yang dibuat tanggal 15 September 2020 oleh Tim SPI baru (Sdr. Syahrudin), yang membuat jadwal pemeriksaan rutin dan kegiatan operasional pada setiap wilayah kerja di Semester I dan II tahun 2021. <p>Berdasarkan telaah dokumen Laporan Kinerja SPI diatas, maka diketahui bahwa Tim SPI /Internal Audit PT Tanjung Redeb telah berganti personil dan hasil Laporan Kinerja SPI tahun 2020 belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan tahapan pembangunan hutan tanaman industri, karena pada dokumen rencana pemeriksaan telah ditulis pemeriksaan semua bidang kegiatan namun pada hasil pemeriksaan yang dilaporkan hanya beberapa hal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uji petik ukuran kayu bulat yang sudah di LHP-kan; Dampak covid 19 terhadap pencapaian target penanaman tidak tercapai karena terjadi pengurangan atau merumahkan sebagian karyawan; Bidang Keuangan dan Pengadaan yang tidak sesuai dengan SOP
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sesuai dengan hasil telaahan verifier 1.3.4 diatas maka diketahui bahwa Laporan SPI Semester II tahun 2020 tidak sesuai dengan Rencana SPI Tahun 2020, karena belum mencakup seluruh tahapan kegiatan.</p> <p>Hasil telaah Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, maka diketahui bahwa hanya sebagian kegiatan yang berbasis Monitoring dan Evaluasi, yaitu terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada April 2020 sampai penilikan ke-2, yaitu target kegiatan di lapangan tidak tercapai / ter-realisisasi, baik target pada RKT Tahun 2020 maupun RKT Tahun 2021, sehingga pemimpin manajemen perusahaan terpaksa merumahkan karyawan (untuk sementara / jangka pendek), namun untuk upaya Tindakan perbaikan jangka Panjang oleh PT Tanjung Redeb Hutani belum dilakukan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada penilikan ke-2 berdasarkan dokumen RKT 2020 dan 2021 serta hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan (Bpk. Sugairy), maka diketahui bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi RKT 2020 dan 2021 kepada masyarakat setempat yang berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Inaran, Wilayah Suaran; 2. Kampung Suaran, Wilayah Suaran 3. Kampung Pijanau, Wilayah Suaran; 4. Kampung Merancang Ulu, Wilayah Birang 5. Kampung Birang, Wilayah Birang 6. Kampung Tasuk, Wilayah Sambarata 7. Kampung Gunung Sari, Wilayah Sambarata 8. Kampung Semurut, Wilayah Tabalar 9. Kampung Harapan Maju, wilayah Tabalar <p>Isi sosialisasi RKT antara lain adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan RKT yang akan berjalan (sosialisasi RKT); 2. batas-batas konsesi PT Tanjung Redeb Hutani yang ada di wilayah kampung/desa tersebut (sosialisasi batas areal); 3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan operasional PT Tanjung Redeb Hutani di lapangan (sosialisasi CSR); 4. Adanya bantuan kepada masyarakat kampung/desa tersebut (sosialisasi CSR); 5. Standar operasional kegiatan pemanenan Akasia di lapangan; 6. Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan ;
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada penilikan ke-2 terdapat dokumen Rencana Program Kelola Sosial Tahun 2021 untuk wilayah Birang, wilayah Sambarata, wilayah Suaran dan wilayah Tabalar.</p> <p>Selain itu terdapat beberapa dokumen Berita Acara Serah Terima bantuan PT Tanjung Redeb Hutani kepada Masyarakat sekitar areal kerja yang dibuat oleh Bagian Kelola Sosial.</p> <p>Berdasarkan data rekapitulasi program bantuan sosial selama 1 tahun terakhir, maka diketahui bahwa realisasi CSR atau PMDH PT Tanjung Redeb Hutani kepada 5 (lima) Kampung, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Merancang ulu; 2. Kampung Birang 3. Kampung Gunung Tabur 4. Kampung Punan KM 16; 5. Kamping Sembakungan KM 02

		Sesuai data jumlah kampung yang terkena dampak RKT 2020 dan 2021 adalah 9 (sembilan) kampung (seperti verifier 1.4.1), maka Padiatapa terkait dengan CSR/PMDH PT Tanjung Redeb Hutani dari masyarakat sekitar areal kerja baru 55,55 % (5/9 X 100 %).																																			
3.	Verifier 1.4.3	: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung																																			
	Bobot	: Dominan																																			
	Nilai	: SEDANG																																			
	Ringkasan Justifikasi	: Pada penilikan ke-2 terdapat dokumen yang terkait dengan proses penetapan Kawasan Lindung sesuai dengan Penataan Ruang Aral Kerja dokumen RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Periode 2018-2027 (Tabel 13) yang secara peruntukan terdapat Areal Kawasan Lindung seluas 46.801,08 Ha (25,18 %), dengan rincian jenis Kawasan Lindung sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="491 633 1331 927"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Areal Kawasan Lindung</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Daerah Tangkapan Air</td> <td>32.815,32</td> <td>Wil. Suaran</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>9.461,35</td> <td>Semua wilayah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td>789,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPSL</td> <td>675,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Koridor satwa</td> <td>1.003,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Areal Berbatu & Rawa</td> <td>2.055,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat SK Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor :025/SK-I/05-2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor : 018/SK-I/05-2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung di dlamnya Areal Kerja IUPHHK-HTI atas nama PT TRH Kab. Berau, Prov Kalimantan Timur.</p> <p>Selama 1 tahun terakhir Bagian Kelola Lingkungan telah melakukan kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung sesuai bukti dokumen berupa Berita Acara Sosiaisasi Kawasan Lindung & Flora Hutan Yang Dilindungi PT Tanjung Redeb Hutani (lengkap Daftar Hadir) kepada masyarakat setempat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Kampung Tabalar 2. Warga Kampung Semurut Tabalar 3. Warga Biatan Bapinang, Tabalar 4. Warga Kampung Birang 5. Warga Kampung Pijanjaw 6. Warga Kampung Suaran 7. Warga Kampung Tasuk 8. Warga Kampung Inaran 9. Warga Kampung Sambarata 10. Warga Kampung Pettung 11. Warga Kampung Inaran 12. Warga Kampung Merancang Ulu <p>Terdapat data jumlah Kampung/Desa menurut wilayah Pengelolaan dan administasinya yang berada di areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="499 1662 1433 1957"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Wilayah Kerja</th> <th>Nama Kampung/Desa</th> <th>Wilayah Admin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wilayah Suaran</td> <td>1. Kampung Suaran 2. Kampung Pesayan 3. Kampung Pijanjaw 4. Kampung Gurimbang 5. Kampung Bangun Bebanir 6. Kampung Rantau Panjang 7. Kampung Inaran</td> <td>Kecamatan Sambaliung</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Areal Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi	1	Daerah Tangkapan Air	32.815,32	Wil. Suaran	2	Sempadan Sungai	9.461,35	Semua wilayah	3	KPPN	789,44		4	KPSL	675,97		5	Koridor satwa	1.003,78		6	Areal Berbatu & Rawa	2.055,22		No	Wilayah Kerja	Nama Kampung/Desa	Wilayah Admin	1	Wilayah Suaran	1. Kampung Suaran 2. Kampung Pesayan 3. Kampung Pijanjaw 4. Kampung Gurimbang 5. Kampung Bangun Bebanir 6. Kampung Rantau Panjang 7. Kampung Inaran
No.	Areal Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi																																		
1	Daerah Tangkapan Air	32.815,32	Wil. Suaran																																		
2	Sempadan Sungai	9.461,35	Semua wilayah																																		
3	KPPN	789,44																																			
4	KPSL	675,97																																			
5	Koridor satwa	1.003,78																																			
6	Areal Berbatu & Rawa	2.055,22																																			
No	Wilayah Kerja	Nama Kampung/Desa	Wilayah Admin																																		
1	Wilayah Suaran	1. Kampung Suaran 2. Kampung Pesayan 3. Kampung Pijanjaw 4. Kampung Gurimbang 5. Kampung Bangun Bebanir 6. Kampung Rantau Panjang 7. Kampung Inaran	Kecamatan Sambaliung																																		

			8. Kampung Sambaliung 9. Kampung Long Lanuk	
	2	Wilayah Tabalar	10. Kampung Buyung – Buyung 11. Kampung Semurut 12. Kampung Tubaan 13. Kampung Tabalar Ulu 14. Kampung Harapan Maju	Kecamatan Tabalar
			15. Kampung Bapinang 16. Kampung Bukit Makmur	Kecamatan Biatan
	3.	Wilayah Sambarata	17. Kampung Gunung Sari 18. Kampung Tasuk	Kecamatan Gunung Tabur
	4.	Wilayah Birang	19. Kampung Birang 20. Kampung Maluang 21. Kampung Sambakungan 22. Kampung Melati Jaya 23. Merancang Ulu	
	<p>Sehingga persetujuan dalam proses penetapan Kawasan Lindung baru dari sebagian masyarakat desa binaan (berjumlah 23 Desa/Kampung), yaitu $12/23 \times 100\% = 52,17\%$.</p> <p>Sesuai dengan hasil penilaian auditor ekologi masih terdapat gangguan Kawasan lindung berupa perburuan satwa liar oleh masyarakat setempat yang berada di areal IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani.</p>			
Nilai Kinerja Indikator 1.4.	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk		

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TRH telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Ida Bagus Putera Parthama (NIP. 19590502 198603 1 001).</p> <p>Rencana Penyiapan Lahan dan rencana Penanaman untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2018-2027, yaitu:</p>

		<p>Penyiapan Lahan:</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ± 11.287,38 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ± 26.396,47 Ha - Areal Replanting seluas ±54.733,25 <p>Total Rencana Tanam ± 92.417,11 Ha</p> </td> <td> <p>Tanaman Kehidupan Daur I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ±1.872,74 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ±15.871,47 Ha <p>Total Rencana Tanam ± 9.022,12 Ha</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ± 92.417,10 Ha </td> <td> <p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ±19.526,84 Ha </td> </tr> </table> <p>Penanaman:</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acacia spp, Eucalyptus spp dan Gmelina arborea</i> - Seluas ± 92.417,10 Ha </td> <td> <p>Tanaman Kehidupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Karet, buah-buahan - Seluas ±37.271,05 Ha </td> </tr> <tr> <td> <p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluas ± 92.417,10 Ha </td> <td></td> </tr> </table>	<p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ± 11.287,38 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ± 26.396,47 Ha - Areal Replanting seluas ±54.733,25 <p>Total Rencana Tanam ± 92.417,11 Ha</p>	<p>Tanaman Kehidupan Daur I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ±1.872,74 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ±15.871,47 Ha <p>Total Rencana Tanam ± 9.022,12 Ha</p>	<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ± 92.417,10 Ha 	<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ±19.526,84 Ha 	<p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acacia spp, Eucalyptus spp dan Gmelina arborea</i> - Seluas ± 92.417,10 Ha 	<p>Tanaman Kehidupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Karet, buah-buahan - Seluas ±37.271,05 Ha 	<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluas ± 92.417,10 Ha 																																																												
<p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ± 11.287,38 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ± 26.396,47 Ha - Areal Replanting seluas ±54.733,25 <p>Total Rencana Tanam ± 92.417,11 Ha</p>	<p>Tanaman Kehidupan Daur I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal bekas tebangan seluas ±1.872,74 Ha - Areal Tanah Kosong seluas ±15.871,47 Ha <p>Total Rencana Tanam ± 9.022,12 Ha</p>																																																																				
<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ± 92.417,10 Ha 	<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Replanting seluas ±19.526,84 Ha 																																																																				
<p>Tanaman Pokok: Daur I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acacia spp, Eucalyptus spp dan Gmelina arborea</i> - Seluas ± 92.417,10 Ha 	<p>Tanaman Kehidupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Karet, buah-buahan - Seluas ±37.271,05 Ha 																																																																				
<p>Daur II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluas ± 92.417,10 Ha 																																																																					
2.	Verifier 2.1.2	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang																																																																			
	Bobot	: D																																																																			
	Nilai	: Sedang																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	: PT TRH telah melakukan Penataan Areal Kerja di Wilayah Birang, Sambarata, Suaran dan Tabalar dan sebagai pedoman pelaksanaan dilapangan telah diterbitkan SOP PAK Nomor Dokumen : 02/TRH-CAN-Doc/X/2020 Revisi 3 tanggal 1 Oktober 2020, persentase kesesuaian implementasi luas penataan areal kerja dilapangan dengan rencana jangka panjang untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar 65%:																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun RKT</th> <th rowspan="2">Peruntukan Tanaman</th> <th colspan="2">RKUPHHK-HT</th> <th colspan="2">RKTUPHHK-HT</th> <th colspan="2">Persentase Kesesuaian</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Kode Blok</th> <th>Lokasi (%)</th> <th>Luas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2019</td> <td>Pokok</td> <td>24.572,23</td> <td>II</td> <td>13.864,17</td> <td>II</td> <td>100</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Kehidupan</td> <td>4.122,63</td> <td>II</td> <td>3.031,62</td> <td>II</td> <td>100</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2020</td> <td>Pokok</td> <td>24.572,23</td> <td>III</td> <td>16.439,57</td> <td>III</td> <td>100</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Kehidupan</td> <td>4.122,63</td> <td>III</td> <td>2.898,58</td> <td>III</td> <td>100</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2021</td> <td>Pokok</td> <td>20.837,50</td> <td>IV</td> <td>17.042,24</td> <td>IV</td> <td>100</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Kehidupan</td> <td>4.122,23</td> <td>IV</td> <td>1.813,10</td> <td>IV</td> <td>100</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Kesesuaian implementasi PAK</td> <td colspan="2">65%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun RKT	Peruntukan Tanaman	RKUPHHK-HT		RKTUPHHK-HT		Persentase Kesesuaian		Luas (Ha)	Kode Blok	Luas (Ha)	Kode Blok	Lokasi (%)	Luas (%)	2019	Pokok	24.572,23	II	13.864,17	II	100	56	Kehidupan	4.122,63	II	3.031,62	II	100	74	2020	Pokok	24.572,23	III	16.439,57	III	100	67	Kehidupan	4.122,63	III	2.898,58	III	100	70	2021	Pokok	20.837,50	IV	17.042,24	IV	100	82	Kehidupan	4.122,23	IV	1.813,10	IV	100	44	Kesesuaian implementasi PAK						65%	
Tahun RKT	Peruntukan Tanaman	RKUPHHK-HT			RKTUPHHK-HT		Persentase Kesesuaian																																																														
		Luas (Ha)	Kode Blok	Luas (Ha)	Kode Blok	Lokasi (%)	Luas (%)																																																														
2019	Pokok	24.572,23	II	13.864,17	II	100	56																																																														
	Kehidupan	4.122,63	II	3.031,62	II	100	74																																																														
2020	Pokok	24.572,23	III	16.439,57	III	100	67																																																														
	Kehidupan	4.122,63	III	2.898,58	III	100	70																																																														
2021	Pokok	20.837,50	IV	17.042,24	IV	100	82																																																														
	Kehidupan	4.122,23	IV	1.813,10	IV	100	44																																																														
Kesesuaian implementasi PAK						65%																																																															

3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).																						
	Bobot	:	D																						
	Nilai	:	Baik																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TRH telah menunjukkan dokumen Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2020 yang telah dilengkapi Tally Sheet Pemeliharaan Batas Blok dan Petak serta Peta Pengukuran Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2020 di Wilayah Birang, Tabalar, Suaran dan Sambarata, serta dokumentasi berupa foto penandaan batas blok dan petak dengan informasi pada foto berupa koordinat dan tanggal pengambilan foto. Seluruh tanda batas blok dan petak terlihat jelas dan hasil verifikasi dengan menggunakan aplikasi Avenza Map menunjukkan bahwa semua lokasi telah sesuai dengan peta kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020.</p> <table border="1" data-bbox="466 689 1305 945"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Pemeliharaan</th> </tr> <tr> <th>Batas Blok (Km)</th> <th>Batas Petak (Km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wilayah Birang</td> <td>8,03</td> <td>12,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wilayah Tabalar</td> <td>5,54</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Wilayah Suaran</td> <td>2,51</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wilayah Sambarata</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> </tr> </tbody> </table>		No	Uraian	Pemeliharaan		Batas Blok (Km)	Batas Petak (Km)	1	Wilayah Birang	8,03	12,17	2	Wilayah Tabalar	5,54	1,61	3	Wilayah Suaran	2,51	3,78	5	Wilayah Sambarata	5,50
No	Uraian	Pemeliharaan																							
		Batas Blok (Km)	Batas Petak (Km)																						
1	Wilayah Birang	8,03	12,17																						
2	Wilayah Tabalar	5,54	1,61																						
3	Wilayah Suaran	2,51	3,78																						
5	Wilayah Sambarata	5,50	5,50																						
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																						

6. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	
	Bobot	:	D	
	Nilai	:	Sedang	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TRH telah menerbitkan SOP Timber Cruising (LOA) Nomor Dokumen:03/TRH-Can-Doc/X/2020 Revisi 2 tanggal 1 Oktober 2020 dan SOP Inventory Tanaman (TSP) Nomor Dokumen:13/TRH-Can-Doc/X/2020 Revisi 5 tanggal 1 Oktober 2020. Sistem silvikultur yang diterapkan di PT TRH yaitu Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) sehingga tidak diwajibkan melaksanakan kegiatan IHMB.</p> <p>Terdapat data potensi tegakan pada areal LOA hasil inventarisasi dengan intensitas sampling 5% yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKT 2021 di Wilayah Birang 232 pohon/ha dengan volume 110,4 m³/ha 2. RKT 2020 di Wilayah Birang 178 pohon/ha dengan volume 92,35 m³/ha 3. RKT 2019 di Wilayah Birang 199 pohon/ha dengan volume 90,20 m³/ha 4. RKT 2021 di Wilayah Sambarata 209 pohon/ha dengan volume 99,76 m³/ha 5. RKT 2020 di Wilayah Sambarata 152 pohon/ha dengan volume 79,05 m³/ha 6. RKT 2019 di Wilayah Sambarata 194 pohon/ha dengan volume 88,29 m³/ha <p>Terdapat data potensi tegakan pada hutan tanaman (areal replanting) hasil inventarisasi TSP 5 tahun dengan intensitas sampling 2%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKT 2021 potensi tegakan tanaman di Wilayah, Suaran, Tabalar, Birang dan Sambarata masing-masing 58,33 m³/ha, 59,77 m³/ha, 22,45 m³/ha dan 41,23 m³/ha. 2. RKT 2020 potensi tegakan tanaman di Wilayah, Suaran, Tabalar, Birang dan Sambarata masing-masing 61,44 m³/ha, 60,24 m³/ha, 60,60 m³/ha dan 60,96 m³/ha 	

		3. RKT 2019 potensi tegakan tanaman di Wilayah, Suaran, Tabalar, Birang dan Sambarata masing-masing 40,68 m ³ /ha, 41,72 m ³ /ha, 48,82 m ³ /ha dan 46,29 m ³ /ha Kelengkapan pendukung Tally Sheet Cruising Hutan Tanaman, belum sesuai dengan peraturan penatausahaan Hutan Tanaman (Lampiran II Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015) dimana LHC Tegakan Hutan Tanaman belum mencatumkan informasi : Nomor Petak, Tahun Tanam Luas Petak, Jumlah pohon/petak ukur, ukuran tinggi pohon, ukuran diameter pohon dan Volume per petak																																																																		
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)																																																																		
	Bobot	: CD																																																																		
	Nilai	: SEDANG																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	: PT TRH telah menerbitkan SOP Inventory Tanaman (Permanen Sample Plot) No. 12ITRH-CAN-Doc/X/2020 Revisi 5 tanggal 1 Oktober 2020 dan hasil analisis PSP Tahun kegiatan 2020:																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umur Tanaman</th> <th rowspan="2">SR (%)</th> <th colspan="3">Rataan Pengukuran Tanaman</th> <th rowspan="2">Volume (m³/Plot)</th> <th rowspan="2">Volume (m³/Ha)</th> <th rowspan="2">MAI (m³/Ha/Th)</th> <th rowspan="2">CAI (m³/Ha/Th)</th> </tr> <tr> <th>ΣN/Plot (Btg/Plot)</th> <th>Ø Batang (Cm)</th> <th>Tinggi (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 tahun</td> <td>92,64</td> <td>150,90</td> <td>3,98</td> <td>3,52</td> <td>0,41</td> <td>4,13</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2 tahun</td> <td>90,96</td> <td>27,52</td> <td>5,99</td> <td>6,26</td> <td>1,02</td> <td>40,73</td> <td>20,37</td> <td>36,60</td> </tr> <tr> <td>3 tahun</td> <td>85,74</td> <td>30,00</td> <td>10,09</td> <td>9,77</td> <td>1,95</td> <td>77,82</td> <td>25,94</td> <td>37,08</td> </tr> <tr> <td>4 tahun</td> <td>79,13</td> <td>27,68</td> <td>11,60</td> <td>13,29</td> <td>2,76</td> <td>110,43</td> <td>27,61</td> <td>32,61</td> </tr> <tr> <td>5 tahun</td> <td>77,12</td> <td>128,80</td> <td>17,34</td> <td>18,17</td> <td>14,05</td> <td>140,47</td> <td>28,09</td> <td>18,23</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Rata-rata</td> <td>25,50</td> <td>31,13</td> </tr> </tbody> </table>	Umur Tanaman	SR (%)	Rataan Pengukuran Tanaman			Volume (m ³ /Plot)	Volume (m ³ /Ha)	MAI (m ³ /Ha/Th)	CAI (m ³ /Ha/Th)	ΣN/Plot (Btg/Plot)	Ø Batang (Cm)	Tinggi (M)	1 tahun	92,64	150,90	3,98	3,52	0,41	4,13	-	-	2 tahun	90,96	27,52	5,99	6,26	1,02	40,73	20,37	36,60	3 tahun	85,74	30,00	10,09	9,77	1,95	77,82	25,94	37,08	4 tahun	79,13	27,68	11,60	13,29	2,76	110,43	27,61	32,61	5 tahun	77,12	128,80	17,34	18,17	14,05	140,47	28,09	18,23	Rata-rata							25,50	31,13
Umur Tanaman	SR (%)	Rataan Pengukuran Tanaman			Volume (m ³ /Plot)	Volume (m ³ /Ha)	MAI (m ³ /Ha/Th)					CAI (m ³ /Ha/Th)																																																								
		ΣN/Plot (Btg/Plot)	Ø Batang (Cm)	Tinggi (M)																																																																
1 tahun	92,64	150,90	3,98	3,52	0,41	4,13	-	-																																																												
2 tahun	90,96	27,52	5,99	6,26	1,02	40,73	20,37	36,60																																																												
3 tahun	85,74	30,00	10,09	9,77	1,95	77,82	25,94	37,08																																																												
4 tahun	79,13	27,68	11,60	13,29	2,76	110,43	27,61	32,61																																																												
5 tahun	77,12	128,80	17,34	18,17	14,05	140,47	28,09	18,23																																																												
Rata-rata							25,50	31,13																																																												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil pengukuran dan analisis telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui surat Direksi Nomor: 066/IV/05-2021 tanggal 3 Mei 2021, namun hasil belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)																																																																		
	Nilai Kinerja Indikator 2.2	: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																																																																		

7. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT TRH telah menerbitkan 9 (Sembilan) SOP tahapan Silvikultur THPB atau 100% ketersediaan SOP THPB dan SOP Pemanenan Kayu Bulat Kecil Tahun kegiatan 2020 belum diimplementasikan dilapangan. Realisasi kegiatan belum mencapai target yang telah direncanakan, pencapaian realisasi kegiatan tahapan silvikultur THPB Tahun 2020 rata-rata mencapai 32%, hal ini disebabkan tidak ada pelaksanaan pemanenan pada hutan tanaman seluas 4.841,99 Ha, dengan demikian akan terdapat areal seluas 4.841,99 Ha yang belum dapat dilakukan kegiatan penyiapan lahan dan penanaman. Dengan demikian ketersediaan SOP dan pencapaian kegiatan tahapan THPB mencapai 66% atau minimal diatas 60%.

2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang																													
	Bobot	:	D																													
	Nilai	:	Baik																													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TRH telah menerbitkan SOP Inventory Tanaman (TSP) Nomor Dokumen:13/TRH-Can-Doc/X/2020 Revisi 5 tanggal 1 Oktober 2020, untuk tanaman umur 1 tahun dan 5 tahun dengan intensitas sampling 0,2%.</p> <p>Hasil pengukuran TSP 1 tahun 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas 2.282,73 Ha dengan jarak tanam 2 m X 3 m 2. Stocking 92,64% 3. Jumlah phn /Plot 150,90 pohon 4. Diameter rata-rata 3,98 cm 5. Tinggi Rata-rata 3,52 m 6. Volume/Plot 0,41 m³/plot 7. Volume per Ha 4,13 m³/ha 8. MAI 4,13 m³/ha/th 9. CAI 4,13 m³/ha/th <p>Hasil pengukuran TSP 5 tahun 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Luas 466,77 Ha dengan jarak tanam 2 m X 3 m 11. Stocking 102,83% 12. Jumlah phn /Plot 171,73 pohon 13. Diameter rata-rata 17,34 cm 14. Tinggi Rata-rata 18,17 m 15. Volume/Plot 14,05 m³/plot 16. Volume per Ha 140,47 m³/ha 17. MAI 28,09 m³/ha/th 18. CAI 24,30 m³/ha/th <p>Hasil pengukuran TSP 5 tahun dengan intensitas sampling 0,2% yang dilakukan Tahun 2020, potensi tegakan sebesar 140,05 m³/ha, dengan demikian terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi ≥ 120 m³/Ha.</p>																													
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan																													
	Bobot	:	CD																													
	Nilai	:	Baik																													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TRH telah menerbitkan SOP Assesmen Tanaman Nomor Dokumen: 09?TRH-CAN-DOC/X/2020 Rev 3 tanggal 1 Oktober 2020.</p> <p>Hasil Assesment Tanaman umur 3 dan 6 bulan Tahun 2020 di Wilayah Birang, Sambarata, Suaran dan Tabalar rata-rata persen hidup sebesar 95,91% dan 95,85%</p> <table border="1" data-bbox="432 1641 1233 1948"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Wilayah</th> <th>Prosentase Hidup (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Umur 3 Bulan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Birang</td> <td>95,08</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sambarata</td> <td>94,15</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Suaran</td> <td>97,68</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tabalar</td> <td>96,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>383,62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata</td> <td>95,91</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Umur 6 Bulan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Birang</td> <td>96,25</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Wilayah	Prosentase Hidup (%)	A. Umur 3 Bulan			1.	Birang	95,08	2.	Sambarata	94,15	3.	Suaran	97,68	4.	Tabalar	96,72	Jumlah		383,62	Rata-rata		95,91	B. Umur 6 Bulan			1.	Birang
No.	Wilayah	Prosentase Hidup (%)																														
A. Umur 3 Bulan																																
1.	Birang	95,08																														
2.	Sambarata	94,15																														
3.	Suaran	97,68																														
4.	Tabalar	96,72																														
Jumlah		383,62																														
Rata-rata		95,91																														
B. Umur 6 Bulan																																
1.	Birang	96,25																														

			2. Sambarata	91,73			
			3. Suaran	98,32			
			4. Tabalar	97,10			
			Jumlah	383,40			
			Rata-rata	95,85			
		Dengan demikian terdapat permudaan tanaman umur 3 dan 6 bulan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan yaitu sebesar 95% dari jumlah tanaman per hektar yang tumbuh dengan jarak tanam 2 m x 3 m.					
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan				
	Bobot	:	D				
	Nilai	:	Sedang				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah mempunyai struktur tegakan <i>Acacia mangium</i> umur 1 – 6 tahun dengan Tingkat kerapatan tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> 5 (lima) tahun terakhir sebesar $100\% - (21\% - 10\%) = 89\%$, namun masih terdapat tegakan hutan tanaman seluas 36.589,22 Ha yang telah direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022, sebagai lokasi yang akan di replanting, data struktur tegakan umur 1 – 6 tahun:				
			No.	Kelas Umur	Luas (Ha)	Kemerataan Relatif (KR) %	Ket
			1	0 - 1 th	2.483,18	10	Terendah
			2	1 - 2 th	4.591,92	18	
			3	2 - 3 th	5.334,18	21	Tertinggi
			4	3 - 4 th	4.156,80	16	
			5	4 - 5 th	4.853,45	19	
			6	5 - 6 th	4.068,63	16	
			Jumlah		25.488,16		
	Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk				

8. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya		
	Bobot	:	D		
	Nilai	:	Sedang		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging Nomor Dokumen: 06/TRH-Prod-Doc/X/2020 Revisi 2 tanggal 1 Oktober 2020, isi SOP yang telah diterbitkan menjelaskan tentang proses kegiatan pemanenan belum menjelaskan tentang pedoman kegiatan setelah pemanenan (Pasca Panen) dan implementasi penebangan baru dilaksanakan pada areal bekas tebangan (LOA sedangkan penebangan pada areal tegakan hutan tanaman belum dilaksanakan.		
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal		
	Bobot	:	CD		
	Nilai	:	Sedang		

Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah menerbitkan SOP Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) Nomor Dokumen 11/TRH-Can-Doc/X/2020 Revisi 2 tanggal 1 Oktober 2020, SOP tentang perhitungan HQA dan RWA belum dapat diterapkan karena belum ada pelaksanaan kegiatan pemanenan pada tegakan hutan tanaman, sedangkan perhitungan Faktor Eksploitasi pada areal bekas tebangan (LOA) berdasarkan taksiran volume pada 5 (lima) petak di wilayah Sambarata dan 5 (lima) petak di wilayah Birang dengan hasil produksi pada setiap petak dan rata-rata FE di wilayah Sambarata sebesar 0,84 dan wilayah Birang 0,58.
Nilai Kinerja Indikator 2.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Ida Bagus Putera Parthama (NIP. 19590502 198603 1 001). 2. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui SK No. 01/SK-I/01-2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani. SK dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja skala 1:100.000 berupa Peta Produksi dan Peta Tanam untuk Wilayah Sambarata, Birang, Suaran dan Tabalar. 3. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui SK No. 288/SK-I/12-2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani. SK dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja skala 1:100.000 berupa Peta Produksi dan Peta Tanam untuk Wilayah Sambarata, Birang, Suaran dan Tabalar.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah memiliki peta RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 dengan skala 1 : 100.000 yang secara rinci telah menggambarkan areal yang boleh

		ditebang, dipanen, dimanfaatkan, ditanam, dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penggambaran Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (warna merah) dan sarana prasarana (warna coklat). Penggambaran peta telah sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.12/MenLHK-II/2015 tanggal 24 Maret 2015, Pasal 9 bahwa pewarnaan dalam peta tat ruang HTI : (a) Tanaman Pokok berwarna kuning, (b) Tanaman Kehidupan berwarna hijau, sarana prasarana berwarna coklat dan (c) kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya berwarna merah.																																																											
3.	Verifier 2.5.3	: Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)																																																											
	Bobot	: D																																																											
	Nilai	: Baik																																																											
	Ringkasan Justifikasi	: PT TRH telah menunjukkan dokumentasi berupa foto lapangan tentang tanda batas blok dan petak kerja serta kawasan lindung pada blok RKT 2020 dan 2021 di wilayah Birang, Sambarata, Suaran dan Tabalar dimana foto yang disampaikan telah mencantumkan koordinat dan tanggal pengambilan dokumentasi. Penandaan tanda petak di lapangan berupa Patok paralon cor ukuran 4" bertuliskan nomor petak, jenis tanaman dan tanggal tanam, hasil verifikasi lokasi foto yang ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja RKT 2020 dan 2021																																																											
4.	Verifier 2.5.4	: Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek																																																											
	Bobot	: D																																																											
	Nilai	: Sedang																																																											
	Ringkasan Justifikasi	: PT TRH telah merealisasikan volume tebangan total pada areal bekas tebangan (LOA) pada tahun 2020 sebesar 108.977,74 m ³ dari rencana sebesar 397.094,75 m ³ atau realisasi sebesar 27,44% dan pada tahun 2019 sebesar 170.483,52 m ³ dari rencana sebesar 419.422,52 m ³ atau realisasi sebesar 40,65%, sedangkan rencana pemanenan pada tegakan hutan tanaman sampai saat dilaksanakan penilikan 2 belum ter-realisis.																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RKTUPHHK-HT</th> <th rowspan="2">Panen Kayu</th> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">Persen</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Luas (%)</th> <th>Volume (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Tahun 2019</td> <td>(Hutan Alam/LOA)</td> <td>4.469,05</td> <td>419.422,36</td> <td>1.704,90</td> <td>170.483,52</td> <td>38,15</td> <td>40,65</td> </tr> <tr> <td>(Hutan Tanaman)</td> <td>8.913,13</td> <td>298.632,76</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tahun 2020</td> <td>(Hutan Alam/LOA)</td> <td>5.157,62</td> <td>397.094,75</td> <td>-</td> <td>108.977,74</td> <td>-</td> <td>27,44</td> </tr> <tr> <td>(Hutan Tanaman)</td> <td>9.772,33</td> <td>357.586,46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tahun 2021</td> <td>(Hutan Alam/LOA)</td> <td>3.669,47</td> <td>195.930,62</td> <td>391,80</td> <td>42.196,46</td> <td>10,68</td> <td>21,54</td> </tr> <tr> <td>(Hutan Tanaman)</td> <td>7.853,43</td> <td>339.655,09</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	RKTUPHHK-HT	Panen Kayu	Rencana		Realisasi		Persen		Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (%)	Volume (%)	Tahun 2019	(Hutan Alam/LOA)	4.469,05	419.422,36	1.704,90	170.483,52	38,15	40,65	(Hutan Tanaman)	8.913,13	298.632,76	-	-	-	-	Tahun 2020	(Hutan Alam/LOA)	5.157,62	397.094,75	-	108.977,74	-	27,44	(Hutan Tanaman)	9.772,33	357.586,46	-	-	-	-	Tahun 2021	(Hutan Alam/LOA)	3.669,47	195.930,62	391,80	42.196,46	10,68	21,54	(Hutan Tanaman)	7.853,43	339.655,09	-	-	-	-
RKTUPHHK-HT	Panen Kayu	Rencana			Realisasi		Persen																																																						
		Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (%)	Volume (%)																																																						
Tahun 2019	(Hutan Alam/LOA)	4.469,05	419.422,36	1.704,90	170.483,52	38,15	40,65																																																						
	(Hutan Tanaman)	8.913,13	298.632,76	-	-	-	-																																																						
Tahun 2020	(Hutan Alam/LOA)	5.157,62	397.094,75	-	108.977,74	-	27,44																																																						
	(Hutan Tanaman)	9.772,33	357.586,46	-	-	-	-																																																						
Tahun 2021	(Hutan Alam/LOA)	3.669,47	195.930,62	391,80	42.196,46	10,68	21,54																																																						
	(Hutan Tanaman)	7.853,43	339.655,09	-	-	-	-																																																						
		Sumber : Laporan Realisasi RKT Tahun 2019, 2020, dan 2021 (per Mei 2021).																																																											
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	: BAIK dengan nilai mencapai 90,45 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																																																											

10. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah memiliki dokumen Laporan Keuangan (Home Statemen) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (undaudite) dan Laporan Auditor Independen No. 00115/1.2016/AU.1/01/0744-2/1/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (disampaikan tanggal 14 Juni 2021 sebagai Dokumen/Bukti Tindakan Perbaikan LKs). Hasil analisis Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan parameter Rentabilitas positif, Likuiditas 12% (< 100%) dan Solvabilitas 82% (< 100%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Ghonie & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 terealisasi sebesar Rp. 42.581.204.583 dari rencana sebesar Rp. 50.530.421.368 atau persentase sebesar 84,27%, namun persentase realisasi fisik kegiatan penanaman tanaman budidaya masih dibawah 80% dari yang direncanakan. Laporan Audit Keuangan dari KAP Ghonie & Rekan untuk tahun 2019 tersebut disampaikan tanggal 14 Juni 2021 sebagai Dokumen/Bukti Tindakan Perbaikan LKs.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah menunjukkan dokumen Laporan Audit Keuangan tahun 2019 (disampaikan tanggal 14 Juni 2021 sebagai Dokumen/Bukti Tindakan Perbaikan LKs), dimana alokasi dana untuk pos biaya Perencanaan hanya terealisasi sebesar 72% atau terdapat anggaran sebesar 28% yang belum terpakai, sedangkan pos untuk kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana terealisasi sebesar 100% atau semua anggaran telah terpakai, sehingga terdapat perbedaan proporsional sebesar 28% atau alokasi dana seluruh bidang kegiatan kurang proporsional karena terdapat perbedaan > dari 20-50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah merealisasi alokasi dana kegiatan tahun 2019 terealisasi sebesar 89,48% dan tahun 2020 sebesar 93,86%, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun implementasi pelaksanaan tahapan THPB tahun 2020 hanya terealisasi rata-rata sebesar 66% serta realisasi luas pembukaan lahan tahun 2020 hanya terealisasi seluas 2.169,40 Ha sehingga dengan tidak tercapainya rencana kegiatan tahun 2020 akan menyebabkan tata waktu kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.																																																																
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan																																																																
	Bobot	:	D																																																																
	Nilai	:	Sedang																																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH sampai saat dilaksanakan penilikan Ke-2 telah merealisasikan penanaman tanaman budidaya swakelola seluas 62.077,38 Ha dari seluruh areal efektif seluas 89.576,04 Ha.																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="4">Wilayah kerja (Ha)</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Suaran</th> <th>Tabalar</th> <th>Birang</th> <th>Sambarata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tanaman Pokok</td> <td>19.004,88</td> <td>16.026,69</td> <td>30.000,59</td> <td>27.384,94</td> <td>92.417,10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengurangan IPPKH</td> <td>2.207,56</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.207,56</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengurangan Konflik lahan</td> <td>633,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>633,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total areal efektif Tanaman Pokok</td> <td>16.163,82</td> <td>16.026,69</td> <td>30.000,59</td> <td>27.384,94</td> <td>89.576,04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Realisasi Tanam</td> <td>13.619,30</td> <td>13.366,31</td> <td>19.952,50</td> <td>15.139,27</td> <td>62.077,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persentase (%)</td> <td>84,26</td> <td>83,40</td> <td>66,51</td> <td>55,28</td> <td>69,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nilai</td> <td>Sedang</td> <td>Sedang</td> <td>Buruk</td> <td>Buruk</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>					No	Uraian	Wilayah kerja (Ha)				Total	Suaran	Tabalar	Birang	Sambarata	1	Tanaman Pokok	19.004,88	16.026,69	30.000,59	27.384,94	92.417,10	2	Pengurangan IPPKH	2.207,56	-	-	-	2.207,56	3	Pengurangan Konflik lahan	633,50	-	-	-	633,50	4	Total areal efektif Tanaman Pokok	16.163,82	16.026,69	30.000,59	27.384,94	89.576,04	5	Realisasi Tanam	13.619,30	13.366,31	19.952,50	15.139,27	62.077,38	Persentase (%)		84,26	83,40	66,51	55,28	69,30	Nilai		Sedang	Sedang	Buruk	Buruk	Buruk
No	Uraian	Wilayah kerja (Ha)				Total																																																													
		Suaran	Tabalar	Birang	Sambarata																																																														
1	Tanaman Pokok	19.004,88	16.026,69	30.000,59	27.384,94	92.417,10																																																													
2	Pengurangan IPPKH	2.207,56	-	-	-	2.207,56																																																													
3	Pengurangan Konflik lahan	633,50	-	-	-	633,50																																																													
4	Total areal efektif Tanaman Pokok	16.163,82	16.026,69	30.000,59	27.384,94	89.576,04																																																													
5	Realisasi Tanam	13.619,30	13.366,31	19.952,50	15.139,27	62.077,38																																																													
Persentase (%)		84,26	83,40	66,51	55,28	69,30																																																													
Nilai		Sedang	Sedang	Buruk	Buruk	Buruk																																																													
			<p>Realisasi penanaman tanaman budidaya swakelola rata-rata terealisasi sebesar 69,30%, untuk wilayah Suaran dan wilayah Tabalar telah terealisasi diatas 80 %. sedangkan di wilayah Birang dan wilayah Sambarata masih dibawah 80 %.</p> <p>Sesuai dengan Dokumen/Bukti Tindakan Perbaikan LKs yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2021, maka PT TRH berkomitmen merealisasikan kegiatan penanaman tanaman budidaya swakelola sesuai RKT tahun 2021, yaitu penanaman di wilayah Birang seluas 5.424,41 Ha dan wilayah Sambarata seluas 4.507,44 Ha, sehingga realisasi kegiatan di wilayah Birang dan wilayah Sambarata dipastikan sampai dengan Penilikan Ke-3 (tahun 2022) mencapai 80 % (minimal), dan merealisasikan atau membuat pola kemitraan penanaman tanaman kehidupan di wilayah Birang seluas 283,32 Ha dan wilayah Sambarata seluas 211,04 Ha, wilayah Suaran seluas 759,92 dan wilayah Tabalar seluas 284,68 ha sesuai terget RKT 2021.</p> <p>Selain itu di dokumen tindakan perbaikan disampaikan bahwa pihak manajemen PT TRH berencana akan melakukan penataan ulang tata ruang (revisi RKUPHHK-HTI) sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya dan rencana penambahan jenis kegiatan (multiusaha) dengan harapan hasilnya dapat diverifikasi pada penilikan ke-3.</p>																																																																
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan																																																																
	Bobot	:	CD																																																																
	Nilai	:	Buruk																																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah merealisasikan penanaman tanaman budidaya tahun kegiatan 2020 terealisasi sebesar 11% dari yang seharusnya atau sesuai dengan rencana kegiatan tahun 2020, sehingga realisasi penanaman tanaman budidaya tahun 2020 < 50% dari yang seharusnya.																																																																

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	%
Tahun 2020					
1.	Penyiapan Lahan	Ha	19.338,15	2.169,40	11,22
2.	Pengadaan Bibit	Btg	30.787.858	3.589.468	11,66
3.	Penanaman				
	Tanaman Pokok	Ha	16.439,57	2.153,25	13,10
	Tanaman Kehidupan	Ha	2.898,59	-	0
4.	Pemeliharaan Tanaman				
	Pemeliharaan Tahun Berjalan	Ha	10.146,29	1.206,06	11,89
	Pemeliharaan Tahun I	Ha	10.146,29	923,65	9,10
	Pemeliharaan Tahun II	Ha	-	1.393,11	-
Sumber: Dokumen RKT 2021					
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 61,90 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk			

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK-HT Tahun 2018 Periode 2018-2027 dan SK Direktur PT TRH tentang Penetapan Kawasan Lindung, Tanggal 2 Mei 2018, serta kawasan dilindungi telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas kawasan dilindungi sampai dengan periode penilikan ke 2 Tahun 2021 telah mencapai 335,57 km (62,59%) dari target 536,13 km.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2019, menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Belukar Tua, Hutan Karst Primer, Hutan Karst Sekunder, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering

			Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Tanaman) adalah 44.736,18 ha (95,59 %) dari total luas kawasan dilindungi 46.801 ha .
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani tidak terdapat lahan gambut, sehingga tidak ada pengelolaan gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani baru melakukan sosialisasi terkait kawasan dilindungi ke 8 (delapan) desa binaan dari total 23 (dua puluh tiga) desa binaan yang berada di areal PT TRH.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll. Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan yaitu pada sempadan sungai atap wilayah birang dan sempadan sungai batiwar wilayah suaran.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh gangguan hutan yang ada di arealnya.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT TRH dgn rincian sbb : a) Regu Inti Brigdalkarhutla : 6 regu, masing-masing regu terdiri atas 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu. Seluruh personil (90 orang) regu inti dalkarhutla telah memiliki kompetensi. b) Regu Pendukung (MPA) : membentuk MPA dengan 9 desa binaan yaitu : - Wilayah Suaran : Kampung Suaran (2017), Kampung Pesayan (2017), Kampung Inaran (2021), - Wilayah Tabalar : Kampung Tubaan (2018), Kampung Buyung-Buyung (2016), - Wilayah Birang : Kampung Maluang (2018), Kampung Melati Jaya (2021) - Wilayah Sambarata : Kampung Tasuk (2018), Kampung Gunung Sari (2021) c) Satpamhut : 29 personil, baru 10 personil yang telah memiliki kualifikasi/ kompetensi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan perburuan satwa liar. Kegiatan preventif dan represif sebagian besar telah dilakukan oleh PT TRH.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki prosedur yang lengkap terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1996 dan RPL tahun 1996. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti Sedimentasi Sungai, uji kesuburan/ kualitas tanah, Izin TPS limbah B3 (Wilayah Birang, Tabalar dan Sambarata), Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3 (Wilayah Birang, Tabalar dan Sambarata), TPA sampah organik dan anorganik, dan sedimen trap. Sedangkan secara teknik vegetatif telah tersedia seperti persemaian dan penanaman/ pengayaan dan/ atau rehabilitasi atau penanaman ulang di kawasan lindung.

3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 8 (delapan) orang, yang jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan dan masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti limbah domestik yaitu penempatan sampah organik dan anorganik masih menjadi satu dalam drum-drum tempat sampah, belum membuat sedimen trap dan belum melakukan pemantauan uji kualitas tanah secara laboratorium. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif sebagian besar telah dilakukan yaitu persemaian, penanaman/ pengayaan dan/ atau rehabilitasi di kawasan dilindungi dengan jenis meranti dan ulin.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya terimplementasikan yaitu belum melakukan pemantauan uji kualitas air secara laboratorium pada sungai-sungai yang masuk dalam Blok RKT 2020 (Sungai Semurut Wilayah Tabalar) dan pada areal basecamp (Sungai Birang (wilayah Birang), Sungai Atap (wilayah Sambarata), Sungai Semurut (wilayah Tabalar)), belum melakukan pemantauan uji kualitas tanah secara laboratorium dan belum melakukan pemantauan sedimentasi sungai.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH belum melakukan uji kesuburan/kualitas tanah secara laboratorium sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 1996 dan RPL tahun 1996, namun demikian PT TRH telah melakukan pengukuran laju erosi di Blok RKT 2017 pada 4 lokasi (Wilayah Tabalar, Suaran, Sambarata dan Birang) dengan didapatkan hasil laju erosi terindikasi baik sesuai dengan dokumen ANDAL. Sedangkan untuk uji kualitas air PT TRH telah melakukan uji kualitas air di 4 titik, dengan hasil uji kualitas air secara umum masih di bawah baku mutu.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki SOP Identifikasi Flora dan SOP Identifikasi Fauna, untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT TRH dan telah mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun penuh / 12 bulan pada setiap tahunnya oleh PT TRH dan lokasi identifikasi fauna belum sesuai SOP yaitu terutama pada “sempadan sungai”, baru dilakukan di 1 (satu) lokasi sempadan sungai yaitu sempadan sungai Tabalar di Wilayah Tabalar (belum keterwakilan untuk setiap wilayah).
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki SOP pengelolaan flora dilindungi telah mencakup jenis flora dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT TRH, serta SOP telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu sosialisasi flora dilindungi kepada karyawan dan belum melakukan penanaman dengan jenis tanaman buah-buahan lokal, serta terdapat pengelolaan yang tidak

		tepat seperti pengelolaan untuk tumbuhan langka seperti anggrek di persemaian, karena akan lebih baik perlindungan anggrek di habitatnya langsung.
3.	Verifier 3.5.3	: Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir masih terdapat perambahan dan <i>illegal logging</i> yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini mengindikasikan adanya potensi gangguan terhadap flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	: Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki SOP pengelolaan fauna dilindungi telah mencakup jenis fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT TRH, serta SOP telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.6.2	: Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan fauna belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu belum melakukan Sosialisasi fauna dilindungi ke karyawan, belum melakukan penanaman dengan jenis tanaman buah-buahan lokal buat pakan satwa, serta terdapat pengelolaan yang tidak tepat seperti pembuatan sangkar burung secara manual karena pada alamiah burung hidup di alam dan membuat sarang dengan sendirinya.
3.	Verifier 3.6.3	: Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kondisi spesies fauna dilindungi di dalam areal IUPHHK-HTI PT TRH masih terganggu dengan adanya perburuan menggunakan sistem pasang jerat
Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan kajian terhadap seluruh dokumen yang dimiliki, belum diperoleh informasi secara menyeluruh terkait identifikasi SDH yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara spesifik, identifikasi hak-hak dasar masyarakat terdapat penjelasan dalam laporan HCV namun sangat terbatas. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang ijin telah cukup jelas tertuang dalam RKUPHHK-HT Tahun 2018-2027, RKTUPHHK-HT Tahun 2021, dan Rencana Kelola Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2021. Dibutuhkan informasi dan laporan secara komprehensif terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa SOP Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Konflik telah memenuhi prosedur dan mengakomdir mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas partisipatif dan penanganan konflik batas kawasan.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP yang dimiliki oleh PT TRH telah memadai untuk memberikan pedoman didalam mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Perusahaan melakukan identifikasi masyarakat hukum adat dan SDH yang dimanfaatkan melalui Identifikasi HHBK, melakukan perencanaan pengelolaan bersama SDH yang berada didalam areal IUPHHK, selain itu perusahaan membuka kesempatan untuk menerima tenaga kerja dari masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki masyarakat.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari uraian dan data-data tersebut diatas bahwa PT TRH telah melakukan upaya penataan batas untuk memisahkan antara kawasan masyarakat dengan areal perusahaan, namun belum dapat dilaksanakan seluruhnya.

5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan Tata Batas seluruh areal kerja dan sudah temu gelang, dan telah dilakukan sosialisasi RKT Tahun 2021, yang seluruh pertemuan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat menjelaskan bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan terhadap kegiatan pembangunan HTI yang dilaksanakan oleh PT TRH.
Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	BAIK -dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

18. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap dokumen PT Tanjung Redeb Hutani yang tersedia, bahwa tanggung jawab sosial pemegang ijin telah termuat dalam SK IUPHHK-HT Tahun 1996, RKUPHHK-HT Tahun 2018-2027, RKL-RPL PT TRH Tahun 1996, RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan Tahun 2021, dan Rencana Kelola Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2021.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan kajian atas isi SOP tersebut diatas, perusahaan telah mengakomodir seluruh proses menyangkut pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SUDAH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaahan terhadap dokumen tersebut diatas, Bukti Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi serta Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat Kampung Buyung-Buyung, bahwa benar perusahaan telah melaksanakan sosialisasi beberapa kegiatan perusahaan termasuk rencana kegiatan RKT Tahun 2021.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan masyarakat, Kepala Kampung, Kontraktor Tanam dan Supplier Sayuran, bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan tersebut dan tersedia dokumen bukti-bukti pendukung terhadap realisasi pelaksanaannya.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen tersebut diatas, bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial perusahaan telah terdokumentasi dan tersedia dengan baik, perusahaan telah mengirim laporan kelola sosial kepada Dinas Kehutanan Provinsi secara periodik.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	BAIK dengan nilai mencapai 100%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar dokumen dan data-data tersebut diatas yang relevan terkait masyarakat masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaahan dokumen SOP tersebut diatas, PT TRH telah mengakomodir kebutuhan proses dalam mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan kajian terhadap isi dokumen, bahwa selama kurun waktu satu tahun terakhir perusahaan memiliki dokumen yang lengkap dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar areal. Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Tanjung Redeb Hutani masing-masing sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelola Sosial Januari-Juni 2020 = 8,6% - Kelola Sosial Juli-Desember 2020 = 12% - Kompensasi/Fee Kayu terealisasi Rp 95.533.638 namun tidak ada pembanding dalam rencana = PM - Distribusi manfaat untuk masyarakat Tahun 2020 = 101% - Penggunaan Tenaga Kerja = 96% <p>$(8,6\% + 12\% + pm + 101\% + 96\%) : 4 = 217,6 : 4 = 54,4\% (> 50\%)$</p>
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), namun belum lengkap dokumen pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, dan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari-Mei 2021.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil telaahan terhadap SOP yang ada telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi. Perusahaan telah membuat laporan pemetaan konflik sesuai P.5/2016 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum PT TRH telah melakukan pemetaan konflik sesuai dengan P.5/2016. Perusahaan masih memiliki kasus Klaim Lahan dan belum memiliki Rencana Penyelesaian Konflik Lahan secara menyeluruh, Rencana Tindak Lanjut harus meliputi Inventarisasi Konflik, Tata Waktu Penyelesaian Konflik, dan biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian penanganan konflik tersebut. Perusahaan telah melakukan upaya mitigasi melalui penyuluhan, patroli dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan konflik di wilayah kerja. Laporan pemetaan konflik telah disampaikan kepada pihak terkait Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XII Samarinda.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen tersebut diatas, perusahaan telah melengkapi perangkat dalam penanganan konflik dengan aspek organisasi dan SDM serta telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan mitigasi konflik di areal kerja PT TRH.
4.	Verifier 4.4.4	:	
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen/laporan terkait proses penyelesaian konflik selamat periode Mei 2020-April 2021 dengan bukti-bukti yang lengkap dan jelas.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua SPK Hut PT SRH Bapak Tito Guswanto diperoleh penjelasan bahwa perusahaan sejauh ini mendukung kegiatan Serikat Pekerja, memberikan kebebasan kepada SP untuk melaksanakan aktivitasnya. Sejahter ini belum pernah terjadi demo terkait dengan tuntutan hak-hak karyawan karena seluruh hak-hak normatif karyawan telah dipenuhi oleh perusahaan. Perselisihan industrial dapat dikatakan Nihil, dan jika ada keluhan terkait dengan hak-hak normatif karyawan, maka SP berperan untuk menjadi mediator antara karyawan dengan manajemen PT TRH. Dan sejauh ini tidak ada kendala dalam komunikasi dengan manajemen. Berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia perusahaan telah melaksanakan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen yang tersedia tersebut PT TRH telah melaksanakan tanggung jawab dalam pengembangan sumberdaya manusia secara konsisten sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TRH telah melaksanakan secara konsisten proses penilaian dan promosi karyawan sesuai dengan kebijakan manajemen yang tertuang dalam SOP dan memperhatikan PKB yang telah disepakati.

4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan bukti dokumen dan hasil wawancara dengan karyawan dan ketua SP PT TRH, perusahaan masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, belum ada bukti setor BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021,
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha diketahui bahwa kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani telah dipenuhi seluruhnya. Adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Menhut No. 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT TRH di Provinsi Dati I Kalimantan Timur (Luas areal ± 290.000 Ha). SK Menhut No. 123/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Perubahan SK Menhut No. 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT TRH di Provinsi Dati I Kalimantan Timur. (Luas areal menjadi ±170.000 Ha). SK Menhut No. 274/Kpts-II/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 123/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT TRH di Provinsi Dati I Kalimantan Timur. (Luas areal menjadi ± 180.900 Ha). SK. Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996, tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas ± 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT Tanjung Redeb Hutani. (Luas Areal IUPHHK-HTI menjadi seluas ± 187.920 Ha). Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. <p>Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal PHPL (I.B.</p>

		<p>Putera Parthama) dan terlampir Peta Areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 185.840 Ha Skala 1: 50.000.</p> <p>PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen legalitas yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian Perusahaan PT Tanjung Redeb Hutani yang berkedudukan di Jakarta dengan akte nomor 11 tanggal 14 April 1993 dengan Notaris Jacinta Susanti S.H. Dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-4477.HT.01.01.TH'93 tanggal 10 Juni 1993 tentang Pemberian Persetujuan atas akte pendirian Perseroan Terbatas kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akte tertanggal 31 Mei 1993 nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama (Notaris Jacinta Susanti S.H.) 2. Akte Perubahan Terakhir No. 10 Tanggal 20 April 2020 Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro; Tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM No. AHU-0082095.AH.01.11Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020. Adapun Susunan Pengurus Perusahaan PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Susunan Direksi : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Aris Marsudiyanto • Direktur Keuangan : Ir. Simon Aloysius Mantiri.MBA • Direktur Produksi : Taufik Waligar • Direktur Pengembangan : Ir. Eddy Rahardjo.MP • Direktur SDM dan Umum : Sugeng Uripno Susunan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama : Ir. Is Mugiono • Komisaris : Mutanto Yowono <p>Pemegang Saham : PT. Tanjung Redeb HTI : 60 %, PT. Inhutani I : 40 %</p> 3. NPWP atas nama PT Tanjung Redeb Hutani nomor 01.604.431.5-727.001 4. NIB dengan No : 8120113022568 tanggal 26-10-2018
2.	<p>Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p> <p>Nilai : Memenuhi</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi kronologi perolehan ijin IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, kewajiban pembayaran luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut :</p> <p>Berdasarkan SK Menhut No. 274/Kpts-II/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 123/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT TRH di Provinsi Dati I Kalimantan Timur (Luas areal menjadi ± 180.900 Ha). Berdasarkan SK tersebut PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kewajiban untuk membayar luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Bukti terkait dengan pembayaran/pelunasan IUPHHK tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari General Manager Nomor: 018/IIa/04-2019 tanggal 26 April 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh Iwan Darmansyah (General Manager), yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP-IHPHTI Nomor 3425/IV-PPHH/94 tanggal 10 Desember 1994, dengan ini kami menyatakan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pembayaran iuran IHPHTI pada tahun 1994 sebesar 235.170.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 1994 untuk luas 180.900 Ha dengan tarif Rp 1.300,-/ha.

		<p>- Bukti pembayaran berupa laporan keuangan Audited PT Tanjung Redeb Hutani tahun 1994 dan tahun 1995 dan Lampiran Laporan Keuangan dan Laporan Audit dan Pertanggung Jawaban Realisasi kegiatan RKAP tahun 1994 yang menjelaskan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah membayar lunas iuran HPHTI sebesar Rp 235.170.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 1994 untuk luas 180.900 Ha dengan tarif Rp 1.300,-/ha.</p> <p>Berdasarkan SK tersebut diatas, sampai dengan kegiatan audit diketahui terdapat beberapa perubahan SK IUPHHK-HT. Terdapat penambahan luasan berdasarkan SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT Tanjung Redeb Hutani (Luas Areal IUPHHK-HTI menjadi seluas ± 187.920 Ha). Dengan penambahan luas tersebut terdapat bukti Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HTI) yaitu Nomor: S.728/VI-BIKPHH/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang merupakan tambahan luas areal sebesar 7.590 Ha dengan nilai IIUPHK sebesar Rp 39.468.000.</p> <p>Dokumen SPP IIUPH dan bukti setornya memuat informasi :</p> <p>Diperintahkan kepada : PT Tanjung Redeb Hutani</p> <p>Untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan</p> <p>Alam dalam Hutan Tanaman (IIUPHHK-HT) atas areal hutan produksi (areal tambahan) seluas ± 7.590 hektar di Provinsi Kalimantan Timur, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Areal IUPHHK-HT Tambahan (±187.920Ha - ±180.330 Ha) : ± 7.590 Ha 2. Provinsi : Kalimantan Timur 3. Kabupaten : Berau 4. Jangka Waktu IUPHHK-HT : 43 Tahun 5. Tarif IIUPHHK-HT untuk tiap hektar selama jangka waktu IIUPHHK-HT : Rp 2.600,00 6. Besarnya (± 7.590 Ha x 200/100 x Rp 2.600,00/Ha) : Rp 39.468.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) 7. Ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 102 0 004 203 870 - Jangka waktu pembayaran IIUPH yang terutang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP ini. - Salinan/copy bukti pembayaran yang dilegalisir Bank Penerima Setoran agar disampaikan kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan 2) Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan 4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 5) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau - Pada kolom berita bukti pembayaran IIUPH wajib mencantumkan kode referensi 15 digit : 1904AXXXXXX1107 (Kabupaten Berau).
--	--	--

		8. SPP ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso NIP 19530922 198203 1 001. Terdapat bukti setor IUPHHK berupa surat setoran Bank Mandiri Rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH Nomor 102 0 004 203 870 Tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp 39.468.000,00 No REF : 1904A07TRHT1107.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pendamping Aspek VLK diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa 15 IPPKH dengan luas seluruhnya 10.908,56 Ha, yang terdiri dari IPPKH untuk usaha pertambangan batubara sebanyak 13 IPPKH dengan luas seluruhnya 10.760,26 Ha dan IPPKH untuk Infrastruktur dan fasilitas umum sebanyak 2 IPPKH dengan luas seluruhnya 148,30 Ha. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah berupa SK IPPKH.

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 tahun (periode 2018 – 2027) atas nama PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 1961021 198303 1 005 serta distempel. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018 – 2027 lengkap pada 4 (empat) wilayah, skala 1 : 100.000, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel. Dalam periode audit Penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021) terdapat 2 (dua) RKT yang pengesahannya dilakukan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani yaitu : RKT-UPHHKHTI Tahun 2020 : Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 01/SK-I/01-2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Sugiono (Direktur Utama) dan di stampel/cap basah. Lampiran dokumen RKTUPHHK-HTI terdiri dari : - Peta Rencana Kerja tahun 2020 Penanaman, Pemanenan, TPK Hutan, TPn dan Jalan Angkutan Kayu Wilayah Suaran dan Tabalar skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direksi PT

		<p>TRH dan distempel pada petak yang akan dikerjakan. Untuk areal pemanenan hutan alam dibubuhkan stempel/cap basah di bagian petak dalam blok RKT tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Rencana Kerja tahun 2020 Penanaman, Pemanenan, TPK Hutan, TPn dan Jalan Angkutan Kayu Wilayah Birang dan Sambarata skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direksi PT TRH dan distempel pada petak yang akan dikerjakan. Untuk areal pemanenan hutan alam dibubuhkan stempel/cap basah di bagian petak dalam blok RKT tahun 2020 - Rencana penanaman seluas 19.338,15 Ha dengan rincian tanaman pokok seluas 16.439,57 Ha dan tanaman kehidupan seluas 2.898,59 Ha - Rencana pemanenan/pemanfaatan kayu alam seluas 4.841,99 Ha dengan volume 397.094,75 M3, pemanenan tanaman pokok seluas 9.772,33 Ha dengan volume 357.586,46 M3. <p>RKT-UPHHKHTI Tahun 2021 :</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 288/SK-I/12-2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 a.n. PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Aris Marsudiyanto (Direktur Utama) dan distempel/cap basah. Lampiran dari dokumen RKTUPHHK-HTI yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Rencana Kerja tahun 2021 Penanaman, Pemanenan, TPK Hutan, TPn dan Jalan Angkutan Kayu Wilayah Suaran dan Tabalar skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direksi PT TRH dan distempel pada petak yang akan dikerjakan. Untuk areal pemanenan hutan alam dibubuhkan stempel/cap basah di bagian petak dalam blok RKT tahun 2021 - Peta Rencana Kerja tahun 2021 Penanaman, Pemanenan, TPK Hutan, TPn dan Jalan Angkutan Kayu Wilayah Birang dan Sambarata skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Direksi PT TRH dan distempel pada petak yang akan dikerjakan. Untuk areal pemanenan hutan alam dibubuhkan stempel/cap basah di bagian petak dalam blok RKT tahun 2021 - Rencana penanaman seluas 18.581,20 Ha dengan rincian tanaman pokok seluas 17.536,60 Ha dan tanaman kehidupan seluas 1.044,60 Ha - Rencana pemanenan/pemanfaatan kayu alam seluas 3.669,47 Ha dengan volume 389.913,24 M3, pemanenan tanaman pokok seluas 7.853,43 Ha dengan volume 339.655,09 M3. <p>PT Tanjung Redeb Hutani memiliki 6 (enam) orang Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Canhut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sugiary, Reg. 01077-11/CANHUT/XX/2013, SK Pengangkatan Nomor SK. 457/BPHP.XI-3/2019 masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2022, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 512/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210006708, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 14 Januari 2023. 2. Andi Asdar, Reg. 02152-11/CANHUT/XX/2016, SK Pengangkatan Nomor SK. 836/BPHP.XI-3/2019 masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2022, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 501/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210007249, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 18 Januari 2023. 3. Riyanto.S.Kom, Reg. 2361-11/CANHUT/XX/2017, SK Pengangkatan Nomor SK. 603/BPHP.XI-3/2017 masa berlaku sampai dengan tanggal 08 September 2020, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 482/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210007120, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 18 Januari 2023. 4. Rasidi, Reg. 01434-11/CANHUT/XX/2014, SK Pengangkatan Nomor SK. 194/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 500/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210007166, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 18 Januari 2023. 5. Matus Tayong, Reg. 02358-11/CANHUT/XX/2017, SK Pengangkatan Nomor SK. 600/BPHP.XI-3/2017 masa berlaku sampai dengan tanggal 08 September 2020, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 502/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210007227, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 18 Januari 2023.
--	--	--

		6. Khusnul Khatimah, Reg. 02503-11/CANHUT/XX/2018, SK Pengangkatan Nomor SK. 338/BPHP.XI-3/2018 masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, yang diperbaharui dengan SK Penugasan No. SK. 483/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan Nomor Register 01210006364, masa berlaku penugasan 19 Februari 2021 – 13 Januari 2023.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Keputusan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor 025/SK-I/05-2018 tanggal 02 Mei 20218 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor 018/SK-I/05-2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI atas nama PT Tanjung Redeb Hutani di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas Kawasan Lindung 46.801,07 Ha, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah Tangkapan Air : 32.815,32 Ha b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar : 675,97 Ha c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah : 789,44 Ha d. Sempadan Sungai : 9.359,71 Ha e. Sempadan Mata Air : 101,64 Ha f. Koridor Satwa : 1.003,78 Ha g. Areal Karts dan Rawa : 2.055,22 Ha <p>PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Peta Areal Kawasan Lindung yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang seluas 46.801,08 Ha, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah Tangkapan Air : 32.815,32 Ha b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar : 675,97 Ha c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah : 789,44 Ha d. Sempadan Sungai : 9.359,71 Ha e. Sempadan Mata Air : 101,64 Ha f. Koridor Satwa : 1.003,78 Ha g. Areal Karts dan Rawa : 2.055,22 Ha <p>Terdapat Peta RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode 2018 – 2027 skala 1 : 100.000, yang menggambarkan Areal Kawasan Lindung.</p> <p>Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 100.000 yang menggambarkan Areal Kawasan Lindung.</p> <p>Hasil telaah Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 100.000, pada blok RKUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKT 2021 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan lapangan diperoleh data areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plang Sempadan Sungai Semurut pada koordinat 50N 585696 203209 2) Plang Larangan Berburu pada koordinat 50N 585696 203209 3) Plang Lokasi Transek Flora dan Fauna Sei Semurut pada koordinat 50N 585696 203209 4) Lokasi Pengayaan Kawasan Lindung pada koordinat 50 N 529463, 261288 <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Peta Areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah terhadap peta lampiran RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani dengan SK No. 01/SK-I/01-2020 tanggal 02 Januari

		<p>2020, dan peta lampiran RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 288/SK-I/12-2020 tanggal 21 Desember 2020, blok rencana pemanenan/tebangan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan tahun 2021 ditandai dengan warna hijau dibubuhi nomor-nomor petak, dengan batas blok berupa garis tebal warna hitam sedangkan batas petak garis tipis warna hitam. Stempel/cap PT TRH beserta paraf dibubuhkan pada daftar petak produksi yang terdapat pada peta tersebut.</p> <p>Hasil observasi lapangan terhadap keberadaan tanda-tanda batas blok/petak di lapangan adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Plang Blok RKT 2021 Wilayah IV Birang pada koordinat 2°21'34,876" N 117°23'36,4" E</p> <p>(2) Batas Blok RKT 2021 Wilayah IV Birang pada koordinat 2,39917 N 117,60626 E</p> <p>(3) Batas Petak 549 – 548 pada koordinat 2°32'2,21" N 117°24'0,876" E</p> <p>(4) Batas Petak 25B – 77B pada koordinat 50N 561351 266357</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani dengan membubuhkan tandatangan pada sudut bawah peta dan membubuhkan stempel/cap perusahaan pada daftar petak yang disahkan. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p>
4	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 tahun (periode 2018 – 2027) atas nama PT Tanjung Redeb Hutani. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001 dan disalin dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 1961021 198303 1 005 serta distempel. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018 – 2027 lengkap pada 4 (empat) wilayah, skala 1 : 100.000, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel.
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan SK IUPHHK sebagaimana diuraikan pada Verifier 1.1.1.a, PT Tanjung Redeb Hutani merupakan Pemegang Ijin Konsesi IUPHHK-HTI seluas ± 185.840 Ha. Berdasarkan telaah dokumen RKT 2020 dan 2021 dan dokumen produksi dan Tata Usaha Kayu, hingga saat ini PT TRH masih melakukan pemanfaatan kayu hutan alam dari kegiatan <i>Land Clearing</i> (Penyiapan Lahan untuk Penanaman). <p>Kesesuaian lokasi dan pemanfaatan kayu dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan telaah peta RKUPHHK dan peta RKTUPHHK, Blok RKT 2020 dan blok RKT 2021 terletak pada blok RKUPHHK periode tahun 2018 – 2027. - Rencana Pemanfaatan Kayu Alam berdasarkan RKTUPHHK tahun 2020 yang telah disahkan adalah seluas 4.841,99 Ha dengan volume 397.094,75 M3. - Realisasi Pemanfaatan Kayu Alam pada periode RKT 2020 (Januari – Desember 2020) adalah seluas 1.294,95 Ha dengan produksi 108.977,75 M3.

		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemanfaatan Kayu Alam berdasarkan RKTUPHHK tahun 2021 yang telah disahkan adalah seluas 3.669,47 Ha dengan volume 389.913,24 M3. - Realisasi Pemanfaatan Kayu Alam pada periode RKT 2021 (Januari – Mei 2021) adalah seluas 385,02 Ha dengan produksi 42.196,46 M3. <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya antara dokumen RKTUPHHK-HTI dan realisasinya.</p>
--	--	---

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani telah menerapkan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat dan SDM untuk mendukung terlaksananya PUHH dengan SIPUHH Online telah tersedia di Basecamp/Kantor PT Tanjung Redeb Hutani, sehingga kegiatan penatausahaan kayu telah sepenuhnya dilakukan secara online.</p> <p>PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan petugas pembuat LHP dengan Keputusan Deputy Direktur Produksi Nomor 03/SK-II/01-2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP KB/KBS/KBK pada IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supaji, No. Register 01079-13/PKB-R/XX/2013 Wilayah Suaran dan Tabalar, masa berlaku s/d 13 Maret 2022 - Maisia Ambo, No. Register 00185-11/PKB-R/XX/2011 Wilayah Sambarata dan Birang, masa berlaku s/d 27 Januari 2023 <p>Terdapat Surat Keputusan General Manager PT Tanjung Redeb Hutani No. 03/SK-GM/01-2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Pelaporan SIPNBP dan SIPUHH ONLINE atas nama Joko Saron.</p> <p>Dokumen LHP yang menjadi objek kajian pada Penilikan ke-2 ini adalah dokumen LHP periode Juni 2020 – Mei 2021. Jumlah hasil produksi Kayu Bulat yang telah di LHP-kan pada periode tersebut adalah sebanyak 38.971 batang dengan volume 116.033,06 M³, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Sambarata sebanyak 29.321 batang dengan volume 76.474,49 M³ - Wilayah Birang sebanyak 9.650 batang dengan volume 39.558,57 M³ <p>Berdasarkan Rekapitulasi LMKB periode Juni 2020 – Mei 2021, stock kayu bulat di IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani per 31 Mei 2021 adalah sebanyak 14.672 batang dengan volume 40.129,76 M³, yang tersebar di 6 (enam) TPK yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TPK Hutan Km 21 Sambarata sebanyak 2.042 batang dengan volume 6.853,57 M³ 2) TPK Hutan Km 34 Sambarata sebanyak 487 batang dengan volume 1.428,42 M³ 3) TPK Antara Km 0 Sei Sambarata sebanyak 6.463 batang dengan volume 11.875,59 M³ 4) TPK Antara Km 0 Sei Segah Sambarata sebanyak 16 batang dengan volume 73,52 M³ 5) TPK Antara Km 0 Sei Segah Tasuk (SKJ) sebanyak 3.893 batang dengan volume 13.949,20 M³ 6) TPK Antara Km 0 Sambakungan sebanyak 1.671 batang dengan volume 5.949,46 M³ <p>Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Antara Km 0 Sei Sambarata dengan jumlah sample 641 batang, di TPK Antara Sei Segah Tasuk dengan jumlah sample 382 batang, di TPK Antara Km 0 Sambakungan dengan jumlah sample 162 batang, TPK Hutan Km 34 Sambarata dengan jumlah sample 100 batang</p>

		<p>dan di TPK Hutan Km 21 Sei Pura Samarata dengan jumlah sample 205 batang, menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, baik jenis maupun ukuran kayu, dengan perbedaan volume hasil uji petik dengan LHP tidak melebihi batas toleransi 5% yaitu masing-masing sebesar 0,50%, 0,43%, 0,52%, 1,08 % dan 0,79 %.</p> <p>Uji petik nomor batang/barcode di TPK Hutan Km 21 Sei Pura Samarata pada koordinat 2°18'32,581" N 117°20'27,810" E dan TPK Hutan Km 34 Samarata pada koordinat 2°20'48,836" N 117°16'7,009" E diketahui bahwa nomor barcode pada kayu terdapat dalam dokumen LHP, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu Log dengan ID Barcode 1904A27TJRH000000000317278 terdapat dalam LHP No. 26/LHP-KBB- IPL-SB/05-2021 Tgl 18 Mei 2021 Kayu Log dengan ID Barcode 1904A27TJRH000000000317198 terdapat dalam LHP No. 26/LHP-KBB- IPL-SB/05-2021 Tgl 18 Mei 2021 Kayu Log dengan ID Barcode 1904A27TJRH000000000316607 terdapat dalam LHP No. 24/LHP-KBB- PRB-SB/V-2021 Tgl 10 Mei 2021 Kayu Log dengan ID Barcode 1904A27TJRH000000000316498 terdapat dalam LHP No. 24/LHP-KBB-PRB- SB/V-2021 Tgl 10 Mei 2021 Kayu Log dengan ID Barcode 1904A27TJRH000000000316476 terdapat dalam LHP No. 24/LHP-KBB- PRB-SB/V-2021 Tgl 10 Mei 2021 <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode audit 12 bulan terakhir (Juni 2020 – Mei 2021), PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan sebanyak 138 set LHP dengan jumlah batang 38.971 batang dan volume 116.033,06 M³. Dokumen LHP telah disahkan oleh P2LHP yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji petik di TPK Hutan dan di TPK Antara diketahui bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di lapangan dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>
2	Verifier 3.1.2.	: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SK Deputy Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani No. 01/SK-II/01-2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara>Loading Point IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (ditandatangani oleh Deputy Direktur Produksi PT TRH Benny Pangbin). SK penetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
		<p>Adapun penetapan TPK Hutan menjadi satu kesatuan dengan dokumen RKTUPHHK.</p> <p>PT Tanjung Redeb Hutani telah menunjuk Ganis PHPL PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Deputy Direktur Produksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> No. 04/SK-II/01-2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB/KBS/KBK (SKSHHK) di TPK Hutan IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - Yusak MP, No. Register 01238-11/PKB-R/XX/2013, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 24 Juli 2022. - Sugeng, No. Register 00374-11/PKB-R/XX/2011, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Suaran dan Tabalar, masa berlaku s/d 24 Juli 2023. No. 06/SK-II/01-2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB/KBS/KBK (SKSHHK) di TPK Antara IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - Anjas Nabile MP, No. Register 01237-11/PKB-R/XX/2013, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 17 Juli 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Marzuki, No. Register 00186-11/PKB-R/XX/2011, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Suaran dan Tabalar, masa berlaku s/d 27 Januari 2023. <p>3. No. 040/SK-II/04-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB/KBS/KBK (SKSHHK) di TPK Hutan IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yusak MP, No. Register 04210007109, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 18 Januari 2023. - Sugeng, No. Register 04210008471, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Suaran dan Tabalar, masa berlaku s/d 26 Januari 2023. <p>4. No. 042/SK-II/04-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB/KBS/KBK (SKSHHK) di TPK Antara IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzuki MP, No. Register 04210006884, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Tabalar dan Suaran, masa berlaku s/d 02 Maret 2023. - Anjas Nabile, No. Register 04210007747 lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 21 Januari 2023. <p>Terdapat Ganis PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Keputusan Deputy Direktur Produksi sebagai berikut :</p> <p>1. No. 05/SK-II/01-2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Kayu Bulat di TPK Antara pada IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suheriyanto, No. Register 00881-13/PKB-R/XX/2012, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Tabalar dan Suaran, masa berlaku s/d 22 Oktober 2021. - Metusalah, No. Register 00187-11/PKB-R/XX/2011, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 27 Januari 2023. <p>2. No. 041/SK-II/04-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Kayu Bulat di TPK Antara pada IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metusalah, No. Register 04210008296, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Samarata dan Birang, masa berlaku s/d 25 Januari 2023. - Suheriyanto, No. Register 04210008271, lokasi kerja PT Tanjung Redeb Hutani Wilayah Tabalar dan Suaran, masa berlaku s/d 25 Januari 2023. <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Hutan, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2020 – Mei 2021) PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan SKSHHK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari TPK Hutan Km 21 Sei Pura ke TPK Antara Km 0 Samarata sebanyak 964 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 23.300 batang dengan volume 58.595,53 M³. 2) Dari TPK Hutan Km 21 Sei Pura ke TPK Antara Sei Segah (SKJ) sebanyak 141 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 2.993 batang dengan volume 8.724,38 M³. 3) Dari TPK Hutan Km 34 ke TPK Antara Km 0 Samarata sebanyak 26 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 753 batang dengan volume 1.598,65 M³. 4) Dari TPK Hutan Km 14 Sei Birang ke TPK Antara Km 0 Sei Segah Tasuk (SKJ) sebanyak 427 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 5.634 batang dengan volume 26.442,40 M³. 5) Dari TPK Hutan Km 16 Sei Latie Birang ke TPK Antara Km 0 Sambakungan sebanyak 234 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 4.016 batang dengan volume 13.116,27 M³. <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Antara, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2020 – Mei 2021) PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan SKSHHK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari TPK Antara Km 0 Samarata ke Industri sebanyak 71 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 25.387 batang dengan volume 64.236,84 M³. 2) Dari TPK Antara Wilayah Birang ke Industri sebanyak 48 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 8.032 batang dengan volume 34.941,58 M³.
--	--	--

		<p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Audit (Juni 2020 – Mei 2021) pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT Tanjung Redeb Hutani dari TPK Hutan ke TPK Antara atau ke TPK Industri maupun ke tujuan lainnya, selalu dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui bahwa SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan dokumen LMKB.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. 01/TRH-Prod-Doc/X/2020 Revisi 03 tanggal 1 Oktober 2020 yang terdiri atas 17 halaman.</p> <p>Dalam penatausahaan hasil hutan (PUHH) PT Tanjung Redeb Hutani telah menerapkan SIPUHH sesuai ketentuan dan terdapat sarana prasarana serta SDM di Basecamp Suaran, Birang, Tabalar dan Sambarata.</p> <p>Berdasarkan foto-foto yang disampaikan terdapat penandaan pada bontos kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Label warna kuning yang berisi ID Barcode. - Label warna putih dan Hijau yang berisi Nomor Produksi/Nomor Bantu <p>Penandaan label id barcode pada tunggul tidak dilakukan karena PT. Tanjung Redeb Hutani menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Tanjung Redeb Hutani dapat ditelusuri asal usulnya melalui dokumen LHP dan dokumen SKSHHK, diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dengan No. Barcode 1904A27TJRH000000000308482 adalah kayu jenis Kapur, berasal dari petak tebang nomor 557, telah di-LHP-kan dalam LHP No. 08/LHP-KBS-BBS-SB/04-2021 tanggal 05 April 2021, telah diangkut dengan SKSHHK KBB.8376060 tanggal 20 Mei 2021, posisi kayu saat audit adalah di TPK Antara Sei Segah SKJ. b. Kayu dengan No. Barcode 1904A27TJRH000000000310904 adalah kayu jenis Meranti Merah, berasal dari petak tebang nomor 634, telah di-LHP-kan dalam LHP No. 10/LHP-KBS-BCS-SB/04-2021 tanggal 12 April 2021, telah diangkut dengan SKSHHK No. KBB.8283275 tanggal 23 April 2021, posisi kayu saat audit di TPK Antara Km 0 Sambarata. c. Kayu dengan No. Barcode 1904A27TJRH000000000308535 adalah kayu jenis Bangkirai, berasal dari petak tebang nomor 557, telah di-LHP-kan dalam LHP No. 07/LHP-KBB-BBS-SB/04-2021 tanggal 05 April 2021, telah diangkut dengan SKSHHK No. KBB.8376064 tanggal 20 Mei 2021, posisi kayu saat audit adalah di TPK Antara Sei Segah SKJ. d. Kayu dengan No. Barcode 1904A27TJRH000000000311103 adalah kayu jenis Rimba Campuran, berasal dari petak tebang nomor 634, telah di-LHP-kan dalam LHP No. 10/LHP-KBS-BCS-SB/04-2021 tanggal 12 April 2021, telah diangkut dengan SKSHHK No. KBB.8283275 Tanggal 23 April 2021, posisi kayu saat audit di TPK Antara Km 0 Sambarata. e. Kayu dengan No. Barcode 1904A27TJRH000000000315680 adalah kayu jenis Bayur, berasal dari petak tebang nomor 634, telah di-LHP-kan dalam LHP No. 18/LHP-KBS-BCS-SB/IV-2021 tanggal 01 Mei 2021, telah diangkut dengan SKSHHK No. KBB.8337677 tanggal 05 Mei 2021, posisi kayu saat audit di TPK Antara Km 0 Sambarata. <p>Dari uraian di atas diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah menggunakan tanda tanda PUHH/Barcode pada kayu bulat dan telah sesuai dengan dokumen sehingga bisa dilacak balak.</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	: PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. 01/TRH-Prod-Doc/X/2020 Revisi 03 tanggal 1 Oktober 2020 yang terdiri atas 17 halaman. Sebagaimana telah diuraikan pada verifier 3.1.1, IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani telah menerapkan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat dan SDM untuk mendukung terlaksananya PUHH dengan SIPUHH Online telah tersedia di di Basecamp Suaran, Birang, Tabalar dan Sambarata, sehingga kegiatan penatausahaan kayu telah sepenuhnya dilakukan secara online. Penandaan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Penandaan identitas pada bontos kayu produksi berupa <i>id barcode</i> warna kuning dan nomor produksi menggunakan label putih/hijau. Penandaan label id barcode pada tunggul tidak dilakukan karena PT. Tanjung Redeb Hutani menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Hasil Pemeriksaan Kayu di TPK Hutan dan TPK Antara menunjukkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan penandaan identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Indah telah menerapkan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandaan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Penandaan identitas pada bontos kayu produksi berupa <i>id barcode</i> warna kuning dan nomor produksi menggunakan label putih/hijau. Hasil Pemeriksaan Kayu di TPK Hutan dan TPK Antara menunjukkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan penandaan identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tanjung Redeb Hutani memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) untuk pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebagaimana diuraikan pada verifier 3.1.2. Berdasarkan telaah dokumen SKSHHK periode Juni 2020 – Mei 2021, diketahui bahwa seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan dilengkapi dengan Daftar Kayu dan diterbitkan oleh Ganis yang memiliki kompetensi Ganis PHPL PKB-R sesuai Nomor Register dan diangkat oleh Deputy Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani.
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan PSDH untuk kayu yang telah di- LHP-kan selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021) yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Total PSDH dan DR yang harus dibayar selama periode tersebut adalah sebagai berikut : - PSDH sebesar Rp 8.752.335.130,- - DR sebesar US \$ 1.824.895,38 PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan PSDH untuk kayu yang telah di-LHP-kan selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021) yang

			diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP (kelompok jenis, volume dan tarif) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas kayu yang telah di-LHP-kan pada periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021), sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri dan BNI kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.</p> <p>Total PSDH dan DR selama periode tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH sebesar Rp 8.752.335.130,- - DR sebesar US \$ 1.824.895,38 <p>Terdapat Kertas Kerja Rekonsiliasi Pembayaran DR dan PSDH Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020. Rekon Triwulan IV sudah dikirim ke Dishutprov tetapi belum dibuatkan BAP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Triwulan I tahun 2021 PSDH dan DR sudah dibayar lunas sesuai dengan LHP yang sudah diterbitkan, tetapi belum ada undangan untuk rekonsiliasi karena BAP rekonsiliasi sebelumnya belum selesai. Berdasarkan telaah dokumen LHP, SPP PSDH DR beserta bukti pembayarannya menunjukkan kewajiban pembayaran PSDH dan DR PT Tanjung Redeb Hutani telah dibayarkan seluruhnya tanpa adanya kekurangan pembayaran maupun denda keterlambatan.</p> <p>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah membayar PSDH dan DR atas seluruh kayu yang telah di-LHP-kan selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021) sesuai dengan SPP yang diterbitkan, yaitu PSDH sebesar Rp 8.752.335.130,- dan DR sebesar US \$ 1.824.895,38, untuk produksi kayu sebanyak 116.033,06 M³.</p>
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut mengacu kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan b) PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Surat No.127/SIPT/PKAPT/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan diakuinya PT Tanjung Redeb Hutani sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 09.05.1.01485 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juli 2023.

		Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021) PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tujuan PT. BASIRIH INDUSTRI, BANJARMASIN, dengan menggunakan TK. DELTA 10/TB. DELTA I, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/146/VI/2020_T.7/UPP-II/147/VI/2020, tanggal 16/06/2020 2) Tujuan PT.SEGARA TIMBER CO, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. SURYA III/TB. MSS I, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/154/VI/2020_T.7/UPP-II/155/VI/2020, tanggal 16/06/2020 3) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER-09/TB. SUPER 89, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/138/VII/2020_T.7/UPP-II/139/VII/2020, tanggal 16/07/2020 4) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA , dengan menggunakan TK. DCB SUPER-12/ TB. SUPER -11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/210/VII/2020_T.7/UPP-II/211/VII/2020, tanggal 25/07/2020 5) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. DCB SUPER - 07/TB. SUPER-08, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/230/VIII/2020_T.7/UPP-II/231/VIII/2020, tanggal 25/08/2020 6) Tujuan PT. KAYU LAPIS INDONESIA, KENDAL (JATENG), dengan menggunakan TK. LABANAN 6/TB. ATLANTIC STAR 11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/121/VIII/2020_T.7/UPP-II/122/VIII/2020, tanggal 15/08/2020 7) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. GALAXY 10/TB. GALAXI 11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7UPP-II/204/08/2020_T.7UPP-II/205/08/2020, tanggal 26/08/2020 8) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. DCB SUPER - 07/TB. SUPER-08, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/235/VIII/2020_T.7/UPP-II/236/VIII/2020, tanggal 30/08/2020 9) Tujuan CV. NABIL AKBAR, BANJARMASIN , dengan menggunakan TK. BAUNTUNG BATUAH/TB. PUTRA PALOPO, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/83/XI/2020_T.7/UPP-II/84/XI/2020, tanggal 10/11/2020 10) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 06/TB. SUPER 05, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/38/X/2020_T.7/UPP-II/39/X/2020, tanggal 04/10/2020 11) Tujuan PT. KAYU LAPIS INDONESIA KENDAL (JATENG), dengan menggunakan TK. MULTI ASIA X/TB. MULTI ASIA IX, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/03/X/2020_T.7/UPP-II/04/X/2020, tanggal 01/10/2020 12) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 06/TB. SUPER 05, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/42/X/2020_T.7/UPP-II/43/X/2020, tanggal 06/10/2020 13) Tujuan CV. NABIL AKBAR, BANJARMASIN, dengan menggunakan TK. BAUNTUNG BATUAH/TB. PUTRA PALOPO, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/83/XI/2020_T.7/UPP-II/84/XI/2020, tanggal 10/11/2020 14) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. DCB SUPER 12/TB. SUPER 11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/103/XI/2020_T.7/UPP-II/104/XI/2020, tanggal 12/11/2020

		<p>15) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. PRASETYA 17/TB. PRASETYA 3, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/106/XI/2020_T.7/UPP-II/167/XI/2020, tanggal 20/11/2020</p> <p>16) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. GALAXY 10/TB. GALAXY 11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/201/XI/2020_T.7/UPP-II/202/XI/2020, tanggal 23/11/2020</p> <p>17) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. KUS 10 / TB. KUS 01, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/225/XII/2020_T.7/UPP-II/226/XII/2020, tanggal 03/12/2020</p> <p>18) Tujuan PT. KAYAN JAYA TANJUNG, SURABAYA, dengan menggunakan TK. RIMBA RAYA XXVII / TB. BELLA 1, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/98/XII/2020_T.7/UPP-II/99/XII/2020, tanggal 09/12/2020</p> <p>19) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 06/TB. SUPER 05, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/101/XII/2020_T.7/UPP-II/102/XII/2020, tanggal 22/12/2020</p> <p>20) Tujuan PT. DEMAS RAYA, BALIKPAPAN, dengan menggunakan TK. PRASETYA 17/TB. PRASETYA 3, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/312/XII/2020_T.7/UPP-II/313/XII/2020, tanggal 31/12/2020</p> <p>21) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. CB SUPER 07 / TB. SUPER 08, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/201/I/2021_T.7/UPP-II/202/I/2021, tanggal 20/01/2021</p> <p>22) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. DCB SUPER 07 / TB. SUPER 08, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/208/I/2021_T.7/UPP-II/209/I/2021, tanggal 25/01/2021</p> <p>23) Tujuan PT. KAYU ALAM PERKASA RAYA, TENGGARONG, dengan menggunakan TK. SMS 2102 / TB. ATLANTIK STAR 5, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/95/I/2021_T.7/UPP-II/96/I/2021, tanggal 27/01/2021</p> <p>24) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. KUS 10 / TB. KUS 01, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/250/I/2021_T.7/UPP-II/251/I/2021, tanggal 29/01/2021</p> <p>25) Tujuan PT. DEMAS RAYA, BALIKPAPAN, dengan menggunakan TK. PRASETYA 17 / TB. PRASETYA 3, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/248/I/2021_T.7/UPP-II/249/I/2021, tanggal 29/01/2021</p> <p>26) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 09 / TB SUPER 89, Surat Persetujuan Berlayar No. IT.7/UPP-II/138/II/2021_T.7/UPP-II/139/II/2021, tanggal 16/02/2021</p> <p>27) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 06 / TB SUPER 05, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/77/III/2021_T.7/UPP-II/78/III/2021, tanggal 10/03/2021</p> <p>28) Tujuan PT. INTERTREND UTAMA, LAMONGAN, dengan menggunakan TK. DCB SUPER 12 / TB SUPER 11, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/48/III/2021_T.7/UPP-II/49/III/2021, tanggal 06/03/2021</p> <p>29) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. SMS 2102 / TB. ATLANTIC STAR 5, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/178/III/2021_T.7/UPP-II/179/III/2021, tanggal 15/03/2021</p> <p>30) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. DCB SUPER 07 / TB SUPER 08, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/023/IV/2021_T.7/UPP-II/024/IV/2021, tanggal 03/04/2021</p> <p>31) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. MULTI ASIA IV / TB MULTI ASIA III, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/150/IV/2021_T.7/UPP-II/151/IV/2021, tanggal 19/04/2021</p> <p>32) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. KUS 10 / TB. KUS 01, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/161/IV/2021_T.7/UPP-II/162/IV/2021, tanggal 20/04/2021</p>
--	--	--

		<p>33) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. DANNY 9 / TB. DANNY 1, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/18/V/2021_T.7/UPP-II/19/V/2021, tanggal 03/05/2021</p> <p>34) Tujuan CV. NABIL AKBAR, BANJARMASIN, dengan menggunakan TK. KHALFA 108 / TB. LUCKY STAR, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/60/V/2021_T.7/UPP-II/61/V/2021, tanggal 08/05/2021</p> <p>35) Tujuan PT. AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, SURABAYA, dengan menggunakan TK. SUPER 09 / TB SUPER 89, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/138/V/2021_T.7/UPP-II/139/V/2021, tanggal 25/05/2021</p> <p>36) Tujuan CV. NABIL AKBAR, BANJARMASIN, dengan menggunakan TK. KHALFA 108 / TB. LUCKY STAR, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/61/V/2021_T.7/UPP-II/61/V/2021, tanggal 08/05/2021</p> <p>37) Tujuan PT. GEMA LESTARI INDONESIA, dengan menggunakan TK. KUS 02 / TB. KUS 07, Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/173/V/2021_T.7/UPP-II/174/V/2021, tanggal 24/05/2021</p> <p>38) Tujuan PT. SLJ GLOBAL TBK, SAMARINDA, dengan menggunakan TK. VDK 8 / TB. VDK 7, Surat Persetujuan Berlayar belum terbit karena masih muat di tempat lain.</p> <p>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dokumen Kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu log PT Tanjung Redeb Hutani menuju industri selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2020 – Mei 2021). Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping VLK, serta sampel foto yang disampaikan, semua kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia.</p>
11	Verifier 3.4.1	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT. Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor : 007.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT. Tanjung Redeb Hutani dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 23 Juni 2019 s.d. 22 Juni 2024. Dengan demikian, PT Tanjung Redeb Hutani berhak untuk menggunakan Logo/Tanda V-Legal. Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan pada bontos kayu hasil produksi.

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	: Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Amdal kegiatan terpadu Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996. Di samping itu terdapat Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta Peta lampiran.</p> <p>Dalam SK tersebut disebutkan tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Terpadu Pabrik Pulp, Hutan Tanaman Industri, Pelabuhan Khusus dan Fasilitas Penunjangnya PT Kiani Kertas dan PT Tanjung Redeb Hutani di Propinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Proses disahkannya AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dilakukan penilaian oleh Komisi AMDAL Terpadu Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan</p>

			Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, di Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur disetujui berdasarkan Rapat tanggal 28 Agustus 1995.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sebagaimana diuraikan pada verifier 4.1.1. diatas bahwa dokumen AMDAL serta RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996, sehingga pada penilikan ke-2 tetap mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen AMDAL.</p> <p>Dalam SK tersebut disebutkan tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Terpadu Pabrik Pulp, Hutan Tanaman Industri, Pelabuhan Khusus dan Fasilitas Penunjangnya PT Kiani Kertas dan PT Tanjung Redeb Hutani di Propinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi untuk kesesuaian dan konsistensi antara dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) diketahui bahwa seluruhnya telah sesuai baik dari segi Fisik-Kimia tanah dan air, Biologi dan Sosial. Seluruhnya tertera dalam matrik kegiatan dari dokumen RKL-RPL PT Tanjung Redeb Hutani.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tanjung Redeb Hutani diverifikasi telah menyusun laporan pelaksanaan RKL – RPL Triwulan II (April – Juni) dan Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020.</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan pada instansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya - Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Timur - Kepala DLHK Kabupaten Berau - Dimuat dalam Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Sempadan Sungai Semurut pada koordinat 50N 585696 203209. - Penandaan berupa Plank Lokasi Transek Flora dan Fauna Sei Semurut pada koordinat 50N 585696 203209. - Pemasangan papan larangan berburu satwa liar pada koordinat 50N 585696 203209. - Pengamatan/Pengukuran Tinggi Muka Air pada koordinat 20°20'46,854" N 117°28'50,89" E - Pengayaan Kawasan Lindung pada koordinat 50N 529463, 261188 - Pengukuran Curah Hujan pada koordinat 50N 528709 262072 - Pengukuran suhu dan kelembaban udara pada koordinat 50N 572260 222548

		<p>- Kelola sosial berupa bantuan rumah ibadah, kegiatan hari besar agama, insentif kepala kampung.</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>
--	--	---

26. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan No. 16/TRH-PH&S-Doc/X/2020 Revisi 02 yang terbit tanggal 1 Oktober 2020, yang terdiri dari 6 halaman.</p> <p>PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Nomor KEP.566/0919/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 30 Januari 2019.</p> <p>Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua : Edy Surya Darma, S.Hut 2) Wakil Ketua: Merifin Regend, AMK 3) Sekretaris : Herni Rupa, S.Pd 4) Anggota: Mujimin, Darmawan, Syahrudin, Tito Guswanto, Edy Yanto, ID Ayu Ratih Yulianti, Surahman, Sugiary SP, Dwi Putrani SP, Djoenedy, M. Adib, Jalaluddin Gobel, Marzuki, Abdul Razak Tuni, Musaid Wael, Aditia Rahman, S.IP.
2.	Verifier 5.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat Daftar Peralatan K3 yang dibuat oleh Herni Rupa pada tanggal 15 Januari 2021, diketahui oleh Manager Pamhut & Sosial (Ahmad Merifin Regend). Peralatan K3 PT Tanjung Redeb Hutani terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helm Keselamatan - Sabuk Pengaman - Sepatu Boot - Masker - Kacamata Pengaman - Sarung Tangan - Pelindung Wajah <p>Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan dan wawancara dengan Pendamping Bidang VLK diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot, sarung tangan dan masker yang berada di Basecamp PT Tanjung Redeb Hutani dan telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. 2) Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan 3) Terdapat rambu – rambu K3 4) Terdapat Ruang P3K 5) Terdapat Titik Kumpul di halaman kantor 6) Terdapat karyawan berpakaian APD

			Berdasarkan wawancara dengan Pendamping bidang VLK, seluruh peralatan K3 masih berfungsi baik. Implementasi K3 di lapangan dilakukan dengan melakukan sosialisasi prosedur pada setiap rapat-rapat, pemasangan rambu-rambu peringatan K3, pemberian alat pelindung diri (APD) kepada karyawan dan pekerjanya dll.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja selama periode audit (Juni 2020 – Mei 2021) diketahui bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja periode bulan Juni 2020 – Mei 2021, dan berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Tanjung Redeb Hutani.</p> <p>Laporan Kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap/stempel sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah diterima.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Bidang VLK diketahui bahwa apabila terdapat karyawan/ pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K, dan apabila ada yang sakit berat dapat berobat di Rumah Sakit terdekat yang berada di Tanjung Redeb.</p> <p>PT Tanjung Redeb Hutani melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian APD kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya - Memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan. - Melakukan Pengawasan Penggunaan APD - Melakukan Pemasangan spanduk dan papan peringatan/himbauan K3 - Pemasangan pal dan rambu jalan - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat <p>Selain itu, untukantisipasi terjadinya kecelakaan kerja dan sebagai jaminan atas kesehatan dan kecelakaan kerja, PT Tanjung Redeb Hutani mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.</p>
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia.</p> <p>Pada tahun 2018 telah terdapat SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-005/ORG/DPC SP KAHUT/Br/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan terdapat perubahan pada tahun 2019 melalui SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-001/ORG/DPC SP KAHUT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-KSPSI (PUK F SP KAHUT-KSPI) PT Tanjung Redeb Hutani Site Gunung Tabur Masa Bhakti Tahun 2019-2020.</p> <p>Susunan Pengurus SP-KAHUT PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut:</p> <p>I. Pengurus Unit Kerja (Pusat):</p> <p>1. Ketua Umum : Tito Guswanto Wakil Ketua I : Jarnawi</p>

		<p>Wakil Ketua II: Fajar Krideng</p> <p>2. Sekretaris : Surahman</p> <p>Wakil Sekretaris : Mahdalena</p> <p>3. Bendahara : Herni Rupia</p> <p>Wakil Bendahara : Khusnul</p> <p>II. Pengurus Unit Kerja Wilayah</p> <p>1. Pengurus Wilayah Birang</p> <p>Ketua : Yahya Sampelinde</p> <p>Wakil : Abdurazak Tuny</p> <p>Sekretaris : Salahudin</p> <p>2. Pengurus Wilayah Samarata</p> <p>Ketua : Salvinus Nemba</p> <p>Wakil : Dumbaq</p> <p>Sekretaris : Musaid Wael</p> <p>3. Pengurus Wilayah Suaran</p> <p>Ketua : Suheriyanto</p> <p>Wakil : Marzuki</p> <p>Sekretaris : ABD Irwansyah</p> <p>4. Pengurus Wilayah Tabalar</p> <p>Ketua : Matus Tayong</p> <p>Wakil : Suhrin</p> <p>Sekretaris : Marzuki</p>
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan Surat Keputusan No. KEP.560/012.4.KSK tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT Tanjung Redeb Hutani, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.</p> <p>Terdapat dokumen berupa buku Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021 – 2022 dan Berita Acara Hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2021 - 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen PT Tanjung Redeb Hutani dan Wakil SP Kahut PT Tanjung Redeb Hutani pada tanggal 9 April 2021.</p> <p>Dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut antara lain berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Kerja : penerimaan, pengangkatan, penempatan dan pemidahan pekerja; prosedur penerimaan pekerja baru; status pekerja; promosi; mutasi dan rotasi; demosi; - Hak dan Kewajiban antara perusahaan dan pekerja : Hak dan Kewajiban perusahaan, Hak dan kewajiban pekerja - Hari kerja dan waktu kerja : Hari kerja dan waktu kerja; kerja lembur - Pembebasan dari tugas : Cuti tahunan dan cuti besar; cuti haid dan cuti hamil; istirahat karena sakit; hari-hari libur;izin; waktu perjalanan cuti/izin - Pengupahan : sistem pengupahan, upah lembur, hak atas upah lembur, pembayaran upah selama sakit, kenaikan upah, pajak penghasilan - Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja : Peraturan tata tertib kerja, tata tertib keamanan, tata tertib sikap atas terhadap bawahan, tata tertib sikap bawahan terhadap atasan, tata tertib kerahasiaan perusahaan, disiplin kerja, macam-macam larangan, tindakan disiplin, - Pemutusan Hubungan Kerja - Dan lain-lain.

			Selain itu terdapat Surat Pernyataan Direktur SDM & Umum tanggal 4 Juni 2021 yang menyatakan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan daftar karyawan PT Tanjung Redeb Hutani periode bulan April 2021 diketahui bahwa karyawan PT Tanjung Redeb Hutani seluruhnya berjumlah 206 orang. Dari jumlah tersebut tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda bernama Husnul Khatimah dengan jabatan sebagai Staf Perencanaan, lahir di Samarinda tanggal 26 Oktober 1999, pada saat audit berusia 21 tahun 7 bulan.</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan Direktur SDM & Umum tanggal 4 Juni 2021 yang menyatakan bahwa PT Tanjung Redeb Hutani tidak mempekerjakan anak atau karyawan di bawah umur.</p>

6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	2.1	Baik	3	3
6.	2.2	Sedang	2	3
7.	2.3	Baik	3	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Baik	3	3
10.	2.6	Sedang	2	3
11.	3.1	Baik	3	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Baik	3	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Baik	2	3
18.	4.2	Baik	3	3
19.	4.3	Baik	3	3
20.	4.4	Baik	3	3
21.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			53	63
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			54/63 = 85,71 % Tidak terdapat verifier Bobot Dominan bernilai BURUK	


 Samarinda, 21 Juni 2021
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
 Direktur